

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA  
PERJANJIAN KERJA SAMA *TUMOYO* SECARA LISAN  
ANTARA PEMILIK SAWAH DAN PETANI**  
(Studi Kasus di Desa Mongkonai Barat, Kota Kotamobagu)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada IAIN Manado



Oleh

Afifah Andrea Azlin Asrin  
NIM. 1812034

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO**

**1445 H / 2023 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Afifah Andrea Azlin Asrin

NIM : 1812034

Program : Sarjana (S-1)

Institut : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 17 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Afifah A. A. Asrin  
1812034

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perjanjian Kerja Sama *Tumoyo* Secara Lisan Antara Pemilik Sawah Dan Petani (Studi Kasus di Desa Mongkonai Barat, Kota Kotamobagu)” yang ditulis oleh Afifah Andrea Azlin Asrin ini telah disetujui pada 24 Juli 2023.

Oleh

**PEMBIMBING 1**



Dr. Naskur, M.Hi  
NIP: 196601011992031007

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perjanjian Kerja Sama *Tumoyo* Secara Lisan Antara Pemilik Sawah Dan Petani (Studi Kasus di Desa Mongkonai Barat, Kota Kotamobagu)” yang ditulis oleh Afifah Andrea Azlin Asrin ini telah disetujui pada 24 Juli 2023.

Oleh



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, positioned above a horizontal line.

Dr. Ridwan, S.Pd., M.Si  
NIP. 197507092008011008

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perjanjian Kerja Sama *Tumoyo* Secara Lisan Antara Pemilik Sawah Dan Petani (Studi Kasus di Desa Mongkonai Barat, Kota Kotamobagu)" yang ditulis oleh Afifah Andrea Azlin Asrin NIM. 1812034 ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada 31 Juli 2023.

Tim Penguji:

- |                             |                            |   |
|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1. Dr. Naskur, M.HI         | (Ketua/Pembimbing I)       | .....<br>  |
| 2. Dr. Ridwan, S, Pd, M. Si | (Sekretaris/Pembimbing II) | .....<br>  |
| 3. Dr. Muliadi Nur, M.H     | (Penguji I)                | .....<br> |
| 4. Adriandi Kasim, M.H      | (Penguji II)               | .....<br> |

Manado, 08 Agustus 2023  
Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. Rosdalina Bukido., M.Hum  
NIP. 197803242006042003

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut :

### a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	فا	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti :

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

**c. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata**

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

**d. Vokal Pendek**

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

**e. Vokal Panjang**

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

**f. Vokal-vokal Pendek Berurutan**

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

**g. Kata Sandang Alif + Lam**

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

**h. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

**i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat**

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

**j. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana ditulis dalam kamus tersebut

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur sedalam-dalamnya atas segala limpahan karunia dan nikmat Allah swt yang tidak ternilai dan tidak pernah terputus diberikan kepada hambanya-Nya. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, sahabatnya, dan Insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya diakhir zaman.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perjanjian Kerja Sama *Tumoyo* Secara Lisan Antara Pemilik Sawah Dan Petani (Studi Kasus di Desa Mongkonai Barat, Kota Kotamobagu)”** ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Manado.

Saya menyadari bahwa selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan dan penyelesaian tugas akhir skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk waktu, tenaga, perhatian saran atau pendapat, informasi serta dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan tersebut. Semoga apa yang telah diberikan menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Edi Gunawan, M.HI, Wakil Rektor II Bidang AUAK Dr. Hj. Salma, M.HI, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mastang Ambo Baba, S.Ag., M.Ag. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya mengemban ilmu di IAIN Manado.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Prof. Dr. Rosdalina, S.Ag., M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Muliadi Nur, M.H, Wakil Dekan Bidang AUAK Dr. Nenden Herawati Suleman, S.H., M.H dan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Djamila Usup, S.Ag., M.HI. yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1).
4. Dosen Penasehat Akademik Dr. H. Nasruddin Yusuf, M.Ag. Terima kasih untuk semua bimbingan yang telah diberikan selama ini yang sudah sangat membantu dalam proses perkuliahan.
5. Pembimbing I yaitu Dr. Naskur, M.HI dan pembimbing II Dr. Ridwan, S.Pd., M.Si yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan mengoreksi apabila ada yang ganjal selama penyusunan dan pelaksanaan penelitian hingga selesainya penelitian skripsi.
6. Seluruh dosen IAIN Manado yang telah bersedia memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada saya selama kuliah dan staf karyawan dilingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
7. Bapak Lurah Kelurahan Mongkonai Barat yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian diruang lingkup pertanian, serta para informan penelitian saya yang telah membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan skripsi ini.
8. Kepada orang tua yang terkasih dan tercinta Ibu Hj. Fauzia Mochtar yang senantiasa memanjatkan doa yang terbaik dan menjadi support system untuk anaknya selama proses perkuliahan sampai pada proses penyusunan tugas akhir ini.
9. Kepada adik saya Muhammad Alief Asrin Attarsyach yang turut memberikan doa, motivasi, serta semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada Alittia Dwi Cesarani selaku sahabat saya yang selalu memberikan dukungan, masukan, serta hiburan dari SMA hingga diujung perkuliahan ini.

11. Kepada sahabat seperjuangan saya yaitu Faridawati Alulu, S.H, Dwi Ayu Astuti, Nurhikmah Sayiu, dan seluruh teman-teman HES A, serta teman-teman kampus lainnya. Terima kasih selama ini sudah menjadi rekan dalam segala hal yang sudah memberikan banyak motivasi, bimbingan, rekan dalam berdiskusi untuk saling membagi ilmu, dan segala hal yang dicita-citakan.
12. Kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dan membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, 17 Juli 2023



Afifah Andrea Azlin Asrin  
1812034

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	2
A. Latar Belakang Masalah .....	2
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Definisi Operasional .....	10
E. Penelitian Terdahulu .....	11
BAB II LANDASAN TERORI .....	17
A. Teori Perjanjian .....	17
1. Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam .....	17
2. Perjanjian dalam Perspektif Hukum Positif.....	25
B. Teori Kerja Sama Dalam Islam .....	27
1. Definisi <i>Mudharabah</i> .....	27
2. Definisi Musyarakah .....	28
3. Kerja sama Dalam Pertanian .....	29

C. Sistem Penggarapan Sawah .....	33
1. Sawah Irigasi .....	33
2. Sawah Tadah Hujan.....	34
D. <i>'Urf</i> Dalam Hukum Islam.....	34
1. Definisi <i>'Urf</i> .....	35
2. Dasar Hukum <i>'Urf</i> .....	35
3. Macam-macam <i>'Urf</i> .....	36
4. Syarat-syarat <i>'Urf</i> Yang Dapat Dijadikan Landasan Hukum .....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
B. Jenis Penelitian .....	38
C. Pendekatan Penelitian .....	38
D. Sumber Data .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Desa Mongkonai Barat .....	43
1. Letak Geografis .....	43
2. Keadaan Sosial Ekonomi.....	44
3. Keadaan Pendidikan .....	46
4. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Mongkonai Barat .....	47
B. Faktor Penyebab Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Yang Dilakukan Secara Lisan Antara Pemilik Sawah dan Petani Berjalan Dengan Baik.....	47

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Faktor Penyebab Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Yang Dilakukan Secara Lisan Antara Pemilik Sawah dan Petani Berjalan Dengan Baik.....	54
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN	

**DAFTAR TABEL****BAB IV**

Tabel 4.1 Pekerjaan Utama Penduduk.....	45
Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat.....	45
Tabel 4.3 Rincian Sarana Pendidikan.....	46

**DAFTAR GAMBAR****BAB IV**

Gambar 4.1 Desa Mongkonai Barat.....	43
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Lurah Mongkonai Barat.....	47

## ABSTRAK

Nama : Afifah Andrea Azlin Asrin  
NIM : 1812034  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Pengelolaan Pertanian Sawah Melalui Perjanjian Kerja Sama Secara Lisan Antara Pemilik Sawah dan Petani (Studi Kasus di Desa Mongkonai Barat, Kota Kotamobagu)

---

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan peran dan bantuan orang lain sehingga manusia tersebut selalu membutuhkan komunikasi dengan orang lain, hubungan ini disebut muammalah dalam Islam. Muammalah diatur untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan setiap manusia, salah satunya adalah melakukan aktivitas sehari-hari seperti dalam hal pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pertanian sawah melalui perjanjian kerja sama secara lisan antara pemilik sawah dan petani dan tinjauan hukum ekonomi syariah pada pengelolaan pertanian sawah melalui perjanjian kerja sama secara lisan antara pemilik sawah dan petani. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan bersifat deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan normatif syar'i, sumber data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data interview, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan kualitatif bersifat deskriptif naratif dengan cara reduksi data, penyajian dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama antara pemilik sawah dan petani di Desa Mongkonai Barat menggunakan akad mukhabarah dengan perjanjian dilakukan secara lisan di mana terdapat beberapa faktor yang mendukung perjanjian tersebut salah satunya ialah perjanjian lisan tersebut telah dilakukan secara turun-temurun. Kemudian ditinjau dalam hukum ekonomi syariah bahwasanya terdapat faktor-faktor penyebab pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut sudah sesuai dengan hukum islam atau hukum ekonomi syariah, sebagaimana terdapat dalam QS. al-A'raf/7 : 199, pasal 1320 KUHPer dan sumber hukum lainnya.

**Kata Kunci:** *Mukhabarah, Petani, Hukum Ekonomi Syariah*

**ABSTRACT**

Name : Afifah Andrea Azlin Asrin  
SRN : 1812034  
Faculty : Syariah  
Study Program : Syariah Economics Law  
Title : A Review of Sharia Economic Law on the Management of Paddy Farming Through Oral Cooperation Agreements Between Owners and Farmers (Case Study in Monkonai Barat Village, Kotamobagu City)

---

Humans are social beings who need roles and the help of others through communication with other people, this relationship is called muammalah in Islam. Muammalah is arranged to meet the needs and interests of people, one of which is doing daily activities such as public work. This research aimed to find out how the management of paddy farming through verbal cooperation agreements between owners and farmers, then review this based on the sharia economic law. This research is a normative descriptive using a normative syar'i approach. The data collection techniques were interviews, observation, and documentation. As for data analysis techniques, it used qualitative descriptive analysis consisting of data reduction, presentation, and verification. The results indicated that the work agreement between the farming owners and the farmers in Monkonai Barat Village was a mukhabarah agreement because the agreement was done verbally. In addition, several factors support the agreement. For instance, this verbal agreement has been passed down from generation to generation. Then, from the Islamic economic law perspective, it was by the law contained in QS. al-A'raf/7 : 199, chapter 1320 Criminal Code and other legal sources.

**Keywords:** *Mukhabarah, Farmers, Sharia Economic Law*



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sesuai dengan kodratnya manusia merupakan makhluk hidup yang dalam kesehariannya memerlukan bantuan dari manusia yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut berlaku bagi semua umat manusia, di mana tidak mengenal sebuah kedudukan berdasarkan harta, suku, agama, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya ialah melakukan kerja sama di mana kerja sama ini dilakukan antar sesama manusia dalam suatu kegiatan demi terwujudnya keinginan bersama. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa setiap manusia yang berada di muka bumi ini tidaklah bisa menjalankan aktivitas hidup mereka tanpa bantuan dari manusia yang lainnya dikarenakan Allah swt. menciptakan manusia sebagai manusia sosial.

Di dalam Islam suatu interaksi antar manusia disebut dengan *Muammalah*, di mana kegiatan muammalah ini lebih merujuk ke dalam kegiatan manusia yang berhubungan dengan ekonomi. Kenapa dikatakan berhubungan dengan kegiatan ekonomi, dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan yang namanya kegiatan ekonomi agar kelangsungan hidupnya tetap terpenuhi. Bentuk dari kegiatan ekonomi yang biasanya terjadi yaitu seperti terjadinya hubungan kerja sama *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *syirkah*, dan lain sebagainya.

Dalam Islam juga kegiatan bermuammalah dianjurkan dilakukan dengan baik dan benar. Semua hal tersebut telah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadis, di mana hal-hal tersebut dimulai dari bagaimana cara mendapatkan suatu usaha, cara mengelolanya bahkan bagaimana caranya mengakhiri suatu usaha yang sesuai dengan syariat Islam. Dan hal-hal tersebut juga dilakukan agar terjalinnya kerja sama antar sesama manusia, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Maidah/5: 2 sebagai berikut :

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”<sup>1</sup>

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa dalam mengerjakan segala sesuatu seperti halnya kerja sama, di dalamnya haruslah terdapat unsur tolong-menolong agar antar pihak dapat saling menguntungkan. Sebaliknya dalam melakukan tolong-menolong terdapat hal-hal yang harus dihindari seperti *tadlis*, *gharar*, *dzalim*, *mudharat*, dan hal-hal yang dapat mendatangkan dosa lainnya.

Adapun mengenai pembagian hasil dalam bermuammalah, dalam pengaplikasian perbankan syariah bagi hasil merupakan suatu sistem dalam hal kerjasama yang dalam pembagian keuntungannya berdasar pada *nisbah*. *Nisbah* ialah besaran imbalan yang akan diterima oleh pemilik modal dari pengelola modal di mana hal tersebut telah disepakati saat awal perjanjian. *Nisbah* itu sendiri merupakan suatu keuntungan yang penyampaiannya harus dalam bentuk persentase, seperti 50%:50%, 60%:40%, ataupun 70%:30% yang berdasar pada prinsip keadilan.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan julukan negara agraris, sebagian besar penduduk yang berada di Indonesia memiliki mata pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam di sawah. Dilihat dari segi geografis, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian salah satu potensinya ialah Indonesia memiliki kondisi daratan yang sangat

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). 106.

<sup>2</sup> Novita Lestari, “Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'ah,” *Jurnal Hukum Sehasen* 1, No.1 (2015). 53

subur sehingga memberikan peluang kepada sebagian besar masyarakat Indonesia untuk dapat melakukan usaha dalam bidang pertanian.

Pertanian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memanfaatkan sumber daya hayati demi menghasilkan bahan pangan, sumber kebutuhan energi, dan lain sebagainya. Penduduk Indonesia sebagian besar memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil bercocok tanam atau bertani di sawah, oleh karena itu bidang pertanian merupakan suatu sektor yang berkedudukan penting bagi kesejahteraan sebagian besar penduduk Indonesia.<sup>3</sup>

Karena di dalam pertanian terdapat beragam hasil dan manfaat yang begitu besar, maka dari itu dalam Islam dianjurkan serta diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-An'am/6: 99 sebagai berikut :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مَاتَرَ اكْبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَدْعُهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulang, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berubah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.”<sup>4</sup>

Dalam melakukan pekerjaan dalam bidang pertanian ini tentunya setiap manusia haruslah saling bekerja sama demi memberikan bantuan bagi yang membutuhkan, untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan dalam

<sup>3</sup> Dewi Ayu Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018). 3

<sup>4</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 140

kehidupan sehari-hari. Kerja sama di bidang pertanian ialah kerja sama antara pemilik lahan dengan petani berdasarkan suatu perjanjian kerja sama yang disepakati antara kedua belah pihak (pemilik sawah dan petani).

Perjanjian merupakan kata yang diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu *overeenskomst* di mana kata ini biasanya diartikan dengan istilah perjanjian atau persetujuan. Dalam kata perjanjian mengandung makna bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang akan diadakan menyepakati hal-hal yang diperjanjikan. Sedangkan kata persetujuan mengandung makna bahwasannya para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian sama-sama menyetujui tentang segala hal yang diperjanjikan.<sup>5</sup> Dalam KUHPerdara pasal 1313 dijelaskan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>6</sup>

Sementara itu, dalam hukum Islam kata perjanjian berasal dari bahasa Arab yaitu *Aqad* yang berarti mengikat. Sedangkan secara terminologi *Aqad* diartikan sebagai keterikatan antara ijab dan qabul di mana dilakukannya sesuai dengan ketentuan syariat sehingga berdampak pada objek dalam *aqad*.<sup>7</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (1) juga dijelaskan bahwa “Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”<sup>8</sup> Kata *aqad* ini juga didasarkan pada firman Allah swt. dalam Q.S. al-Maidah/5: 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Terjemahnya :

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018). 55

<sup>6</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata* (Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2019). 345

<sup>7</sup> H.M Pudjihardjo and Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019). 9

<sup>8</sup> Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2019).

“Wahai Orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.....”<sup>9</sup>

Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa orang dalam bidang pertanian adalah termasuk kegiatan muammalah. Untuk menjamin terlaksananya perjanjian kerja sama dengan baik yaitu terpenuhinya apa-apa yang telah diperjanjikan sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. al-Maidah/5: 1 tersebut di atas, maka apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak perlu dicatat dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kekhilafan atau lupa antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerja sama tersebut.

Dalam kegiatan bermuammalah khususnya pada kegiatan kerja sama yang menggunakan perjanjian dikenal dengan asas tertulis (al-Kitabah) yaitu suatu perjanjian yang mengharuskan dilakukan secara tertulis sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi kekhilafan yang menimbulkan persengketaan. Terkait dengan asas tertulis (al-Kitabah) tersebut, Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 282-283 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ { ٢٨٢ }

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ { ٢٨٣ }

Terjemahnya :

<sup>9</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya. 106

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mengimlakkan sendiri, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. {282} Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” {283} <sup>10</sup>

Menurut Gemala Dewi dkk, QS. al-Baqarah/2: 282-283 memberikan pemahaman bahwa Allah swt. menganjurkan kepada orang-orang yang melakukan suatu perjanjian agar dilakukan secara tertulis dan disaksikan. Selain itu dianjurkan juga apabila perjanjian itu dilakukan secara tidak tertulis maka harus ada suatu benda sebagai jaminannya. <sup>11</sup>

<sup>10</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 48-49

<sup>11</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2018). 37-38

Desa Mongkonai Barat sebagai lokasi yang akan penulis teliti terkait dengan penelitian ini, berdasarkan data statistik yang penulis peroleh dari kelurahan Mongkonai Barat, sebagian besar masyarakat yang berada di desa tersebut memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Di antaranya jumlah masyarakat yang memiliki lahan persawahan ialah sekitar 40 orang dan masyarakat yang bekerja sebagai petani penggarap berjumlah 1.292 orang.<sup>12</sup>

Adapun sistem kerja sama yang dilakukan antara pemilik sawah dengan penggarap sebagian besar mereka menggunakan sistem kerja sama yang berdasar pada kerja sama dalam bentuk lahan yang disediakan oleh pemilik sawah sedangkan benihnya berasal dari petani di mana hal tersebut biasa disebut dengan istilah *Tumoyo*. Bentuk perjanjian dari kerja sama tersebut berdasarkan hasil interview ialah dengan perjanjian secara lisan yang dilandaskan pada kepercayaan para pihak. Dalam perjanjian ini, pemilik sawah membuat kesepakatan dengan petani yang nantiya akan menggarap sawahnyanya bahwa hasil dari setiap panen dibagi 70% untuk petani dan 30% untuk pemilik sawah.<sup>13</sup>

Perjanjian kerja sama pemilik sawah dengan petani yang dilakukan secara lisan dengan ketentuan setiap panen dibagi 70% untuk petani dan 30% untuk pemilik sawah adalah sangat berpotensi untuk dilanggar atau diingkari oleh kedua belah pihak dalam arti tidak melaksanakan apa yang telah disepakati berdasarkan perjanjian lisan yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya pelanggaran atau pengingkaran terhadap apa yang telah disepakati maka seharusnya perjanjian itu dilakukan secara tertulis seperti melakukan utang-piutang sebagaimana yang telah ditentukan.

Perjanjian kerja sama pemilik sawah dengan petani dalam bentuk lisan ada ketentuan yang disepakati, yaitu 70% untuk petani dan 30% untuk pemilik sawah. Hal tersebut sama dengan orang yang melakukan utang-piutang seperti yang telah ditentukan. Perjanjian kerja sama dalam bentuk lisan yang

---

<sup>12</sup> Lurah Mongkonai Barat, Jumlah Petani di Mongkonai Barat, Catatan Lapangan, 11 Januari 2022

<sup>13</sup> S, Sistem Bagi Hasil, Catatan Lapangan, 12 Januari 2022

dilakukan oleh masyarakat desa Mongkonai Barat berjalan dengan baik tanpa ada penyimpangan dari apa yang telah disepakati.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin melihat lebih lanjut dan menggali informasi tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan secara lisan antara pemilik sawah dan petani berjalan dengan baik tanpa ada penyimpangan. Penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian kerja sama secara lisan berjalan dengan baik sesuai yang disepakati dan ingin mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap faktor-faktor menyebabkan pelaksanaan kerja sama secara lisan berjalan dengan baik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana faktor penyebab pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan secara lisan antara pemilik sawah dengan petani di Desa Mongkonai Barat berjalan dengan baik ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan secara lisan antara pemilik sawah dengan petani di Desa Mongkonai Barat berjalan dengan baik ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama *Tumoyo* yang dilakukan secara lisan antara pemilik sawah dan petani di Desa Mongkonai Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama *Tumoyo* yang dilakukan secara lisan antara pemilik sawah dan petani di Desa Mongkonai Barat.

Kegunaan Penelitian :

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat menambah pemahaman bagi kalangan umat muslim mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mu'amalah khususnya di bidang pertanian.
  - b. Dapat menjadi bahan acuan bagi siapa saja yang sedang melakukan penelitian mengenai bidang mu'amalah terutama pada hal yang berhubungan dengan judul penelitian ini.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini merupakan salah satu syarat tugas akhir dalam hal memperoleh gelar strata satu (S1) dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di IAIN Manado.
  - b. Bagi Institut, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pengembangan kualitas pendidikan yang ada di IAIN Manado khususnya bagi Fakultas Syariah.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman di dalam hasil penelitian ini, maka dari itu penulis akan menjelaskan kata-kata di dalam judul yang sekiranya mungkin kurang dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu hasil meninjau atau pandangan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan implementasi kegiatan ekonomi manusia guna memenuhi kebutuhan manusia yang bernilai niaga dan tidak bernilai niaga yang dilandaskan hukum Islam.<sup>14</sup>
2. Perjanjian kerja sama *Tumoyo* secara lisan antara pemilik sawah dan petani merupakan proses atau cara melakukan suatu kegiatan produksi biologis yang terjadi di atas sebidang tanah yang bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>15</sup> Dalam hal ini, kegiatan tersebut dilakukan melalui sebuah perjanjian kerja sama secara lisan antara pemilik sawah dengan petani.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam pembuatan penelitian ini, penulis memiliki beberapa penelitian terdahulu dimana hal tersebut digunakan sebagai bahan rujukan, di antaranya:

1. Skripsi tentang Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara'ah dan Mukhabarah) oleh Pebrianto Nur : 2017. Sistem kerja sama penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang dalam penerapan akad melaksanakan kerja sama, kebanyakan masyarakatnya masih dilakukan dalam wujud tidak tertulis sebab masih memakai adat kebiasaan setempat, tetapi sebagian kecil dalam proses akadnya telah dibuat dalam wujud tertulis. Praktik penggarapan lahan pertanian masyarakat Tiroang

---

<sup>14</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2019). 2

<sup>15</sup> Alridiwersah and Dkk, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Medan: UMSU PRESS, 2022). 1

mengikuti sistem *muzara'ah* serta sistem *mukhabarah*, yang bila dilihat dari sistem kerja sama yang diterapkan masyarakat Tiroang lebih menuju kepada sistem *mukhabarah* dibanding sistem *muzara'ah* sebagaimana sistem yang digunakan tersebut dibolehkan oleh syar'i di mana dalam pelaksanaannya bersumber pada kesepakatan antar pihak sehingga bisa tertanam rasa menghargai satu sama lain, adanya rasa percaya, rasa saling tolong-menolong, serta adanya kerelaan satu sama lain tanpa terdapat yang merasa dirugikan di antara kedua pihak yang melaksanakan kerja sama.

Dalam judul yang pertama ini terdapat hal-hal yang menjadi persamaan maupun perbedaan dengan judul yang sedang penulis teliti. Persamaan judul ini dengan milik penulis, yaitu membahas tentang perjanjian kerja sama antara pemilik sawah dan petani yang berlandaskan pada akad *Mukhabarah* dan perjanjian dilakukan secara lisan. Sedangkan perbedaannya terletak pada waktu dan lokasi penelitian, persentase pembagian hasilnya 50% : 50% sedangkan pada penelitian penulis menerapkan bagi hasil 70% : 30% atau 60% : 40%, serta resiko yang ditanggung saat gagal panen.<sup>16</sup>

2. Skripsi tentang Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam) oleh Fadillah : 2020. Praktek kerjasama pengelolaan sawah yang terdapat di desa Lerang dilakukan dengan tradisi yang terdapat di desa tersebut yang penerapannya dilakukan secara lisan serta adanya rasa saling percaya. Kemudian dalam pengelolaan sawah seluruh kebutuhan semacam bibit, benih, serta pupuk dan kebutuhan yang lain ditanggung oleh penggarap sawah. Dalam hukum ekonomi Islam praktik kerja sama yang terdapat di desa Lerang diketahui dengan sebutan *mukhabarah* yang praktiknya dibolehkan dalam Islam namun bila dilihat dari sistem untuk hasilnya ada kecurangan yang

---

<sup>16</sup> Pebrianto Nur, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara'ah Dan Mukhabarah)" (Skripsi, Parepare, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2017). 61-62

dilakukan oleh pemilik sawah dengan tidak menepati janji yang telah terbuat diawal, sehingga pihak penggarap sawah merasa dibohongi serta merasa terzholimi oleh pemilik sawah. Perihal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam cocok dengan rukun serta ketentuan *mukhabarah* yang terdapat di desa Lerang.

Dalam judul yang kedua ini persamaannya dengan judul penulis yakni terletak pada sistem kerja samanya yang berlandaskan pada akad *Mukhabarah*, perjanjiannya masih menggunakan tradisi yang dijalankan oleh masyarakat yaitu perjanjian yang dilakukan secara lisan, bagi hasilnya yaitu sebesar 60% : 40% atau 70% : 30%. Sedangkan perbedaannya terletak waktu dan lokasi penelitian, serta terdapat kecurangan dalam pembagian hasil pada saat panen yaitu pemilik sawah merubah persentase bagi hasil menjadi 50% : 50%.<sup>17</sup>

3. Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Sawah di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari oleh Nopriyadi : 2021. Penerapan kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Mersam memakai akad bagi hasil yang telah berlaku berlaku di desa tersebut ialah 2:1 di mana 2 buat petani penggarap serta 1 untuk pemilik sawah. Akad perjanjian hanyalah dilakukan secara lisan, perihal tersebut dilakukan sebab terdapatnya rasa saling percaya antara para pihak. Dalam Hukum Islam praktik kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dengan memakai sistem bagi hasil yang terdapat di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari, akadnya tersebut sudah memenuhi ketentuan serta rukun sah dan telah jadi sesuatu adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan syara serta hukum, hingga pengguna sistem bagi hasil tersebut diperbolehkan.

---

<sup>17</sup> Fadillah, "Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)" (Skripsi, Parepare, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).  
72

Selanjutnya pada judul yang ketiga ini persamaannya dengan judul penulis terletak pada sistem bagi hasilnya yaitu 2 : 1, serta perjanjian yang dilakukan masih menggunakan perjanjian lisan. Sedangkan perbedaannya terletak pada sistem akad kerja samanya yaitu akad *Muzara'ah* sedangkan pada penelitian penulis menggunakan akad *Mukhabarah*, sistem pengelolaan sawahnya hanya dilakukan setiap setengah tahun atau setahun sekali.<sup>18</sup>

4. Skripsi tentang Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Kerjasama Dalam Penggarapan Sawah Tadah Hujan di Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap oleh Sahirah : 2020. Pelaksanaan penggarapan sawah tadah hujan yang diterapkan pada Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dilakukan berdasar pada akad *mukhabarah* serta *muzara'ah*. Namun masyarakat Panreng lebih banyak memakai akad *mukhabarah* di mana penggarap yang menanggung benih. Dalam melaksanakan akad tersebut masyarakat kebanyakan masih dilakukan secara lisan yang berdasar pada rasa kepercayaan dan rasa saling menghargai. Analisis hukum ekonomi Islam terhadap akad kerja sama penggarapan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap sudah sesuai dengan syar'I di mana pelaksanaannya bersumber pada kesepakatan bersama sehingga bisa tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, adanya rasa kepercayaan, saling tolong-menolong, serta adanya kerelaan tanpa terdapat yang merasa dirugikan antara kedua pihak.

Selanjutnya pada judul keempat ini persamaannya dengan judul penulis terletak pada sistem kerja samanya berlandaskan pada akad *Mukhabarah*, perjanjiannya dilakukan secara lisan, serta sistem bagi hasilnya ialah 2/3 atau 40% untuk pemilik sawah dan 60% untuk petani.

---

<sup>18</sup> Nopriyadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Sawah Di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari" (Skripsi, Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021). 46-48

Sedangkan perbedaannya terletak pada waktu dan lokasi penelitian, serta sistem kerja samanya hanya dilakukan dalam satu tahun sekali jika masuk musim hujan.<sup>19</sup>

5. Skripsi tentang Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Dalam *Mampiduo* Sawah Di Jorong Hillie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar oleh Aprila Wahyuni : 2021. Penerapan kerja sama dalam *mampiduo* sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan ialah wujud kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan, oleh sebab itu sebagian dari mereka terdapat yang mempunyai lahan sendiri buat digarap serta terdapat pula yang tidak mempunyai lahan sendiri, sehingga buat memadai kebutuhannya mereka bekerja sama dengan pemilik lahan buat menggarap lahan pertanian tersebut. Dalam perjanjian yang menggarap lahan pertanian yakni sang penggarap termasuk modal, bibit, bayaran membajak, pupuk, pembersihan hama, pengolahan lahan, sampai akhir panen jadi tanggung jawab sang penggarap, sedangkang pemilik lahan cuma sediakan lahan kosong. Dalam pandangan fikih muammalah pelaksanaan kerja sama tersebut telah sesuai dengan konsep bagi hasil dalam hukum Islam, di mana pelaksanaannya berdasarkan pada akad *mukhabarah* yang jauh dari unsur riba' dan zalim dan juga dilakukan atas adanya kesepakatan dan keridhaan antara para pihak.

Dan yang terkahir pada judul ini persamaannya terletak pada sistem kerja samanya yang berlandaskan akad *Mukhabarah*, perjanjiannya dilakukan secara lisan, serta persentase pembagian hasilnya sebesar 60% :

---

<sup>19</sup> Sahirah, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Kerjasama Dalam Penggarapan Sawah Tadah Hujan Di Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap" (Skripsi, Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020). 35-49

40%. Sedangkan perbedaannya terletak pada waktu dan lokasi penelitian, serta terdapat kecurangan dalam pembagian hasil pada saat panen.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Aprila Wahyuni, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Mampiduoi Sawah Di Jorong Hillie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar" (Skripsi, Batusangkar, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2021). 72-73

## **BAB II**

### **LANDASAN TERORI**

#### **A. Teori Perjanjian**

##### **1. Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam**

###### **a. Definisi Perjanjian**

Dalam hukum Islam kata perjanjian berasal dari bahasa Arab yaitu *Aqad* yang berarti mengikat atau menghubungkan. Sedangkan secara istilah berarti menghubungkan ujung dari dua tali agar keduanya menjadi satu. Adapun penjelasan *Aqad* menurut Syamsul Anwar yang dikutip oleh Ubaidullah Muayyad yaitu di mana antara ijab dan qabul dipertemukan sebagai suatu pernyataan kehendak antara dua pihak atau lebih demi menciptakan suatu akibat hukum.<sup>21</sup>

Kemudian definisi *Aqad* menurut Az-Zarkasyi yang dikutip oleh Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid yaitu suatu keterikatan antara ijab dan qabul seperti yang terjadi pada akad jual-beli, nikah, dan sebagainya.<sup>22</sup>

Selain itu, definisi *Aqad* menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam yang dikutip oleh Nurhidayah Marsono menjelaskan bahwa *Aqad* ialah dengan menghubungkan dua perkataan yang di dalamnya terdapat janji dan sumpah, di mana sumpah itu sendiri bertujuan agar dapat menguatkan niat para pihak yang berjanji untuk melaksanakan atau meninggalkan isi sumpah tersebut. Sedangkan janji bertujuan sebagai perekat antara para pihak yang melakukan suatu perjanjian.<sup>23</sup>

Di sisi lain juga, definisi *Aqad* menurut Kuzari yang dikutip oleh Miftah Idris *Aqad* merupakan suatu perpaduan antara dua macam

---

<sup>21</sup> Ubaidullah Muayyad, "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam," *'Anil Islam* 8, no. 1 (2015).

<sup>22</sup> Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016). 49-50

<sup>23</sup> Nurhidayah Marsono, "Asas Kontrak Perjanjian Dalam Perspektif Islam," *Al-Huquq: Journal of Indonesia Islamic Economic Law* 1, no. 2 (2019). 169

kehendak yang akan menciptakan suatu kesempurnaan di dalamnya baik itu dengan kata atau dengan hal yang lain dan akan menimbulkan suatu kepastian pada keduanya.<sup>24</sup>

b. Dasar Hukum Perjanjian dalam Islam

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .....<sup>25</sup>

Terjemahnya :

“Wahai Orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.....”  
(Q.S. al-Maidah/5: 1)<sup>25</sup>

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya :

“Sebenarnya, siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Ali ‘Imran/3: 76)<sup>26</sup>

Dari kedua ayat tersebut di atas menerangkan bahwasanya setiap muslim agar dapat menunaikan apa saja yang telah mereka janjikan baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan yang di dalamnya terdapat kerelaan di antara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.<sup>27</sup>

2) Hadits

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ  
بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ  
الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya :

<sup>24</sup> Miftah Idris, “Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional Dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah : Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (2015). 28

<sup>25</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 106

<sup>26</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 59

<sup>27</sup> Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Lampung: Pustaka Warga Press, 2020). 63-64

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Daud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata, aku mendengar Abu Sa’id ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda, “Sesungguhnya jual-beli berlaku dengan saling ridha”.” (H.R. Ibnu Majah no. 2185)<sup>28</sup>

c. Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Islam

Kata asas merupakan kata yang berasal dari istilah Arab “*Asasun*” yang berarti dasar, fondasi, atau bisa juga disebut dengan prinsip. Sedangkan secara istilah asas merupakan suatu hal yang menjadi dasar atau tumpuan dalam berpikir atau mengeluarkan pendapat. Adapun penjelasan tentang asas menurut Mohammad Daud Ali yang dikutip oleh Ramli Semmawi, bahwa apabila kata asas dihubungkan dengan kata hukum merupakan suatu kebenaran yang dapat digunakan sebagai landasan dalam berpikir dan menjadikan alasan dalam berpendapat terutama dalam hal penegakan dan pelaksanaan hukum.<sup>29</sup>

Seperti yang dikemukakan oleh Fathurrahman Djamil yang kemudian dikutip oleh Gemala Dewi dkk, bahwasannya terdapat enam asas yang berhubungan dengan hukum perikatan Islam, yaitu asas kebebasan, asas kejujuran dan kebenaran, serta asas tertulis. Namun di antara asas-asas di atas terdapat asas utama yang menjadi landasan setiap perbuatan manusia salah satunya dalam melakukan kegiatan bermu’amalah, yaitu asas ilahiah atau asas tauhid.<sup>30</sup>

1) Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

---

<sup>28</sup> Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli, *Kanzu Ar-Roghibin* (t.t: Darrul Imam Ash Syafi’i, 2018). 185

<sup>29</sup> Ramli Semmawi, “Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Al-Syir’ah* 8, no. 2 (2010). 500-501

<sup>30</sup> Dewi and Dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. 25

Dalam melakukan kegiatan bermu'ammalah tentunya tidak akan pernah bisa lepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam ketuhanan atau ketauhidan. Maka dari itu, dalam diri manusia timbul rasa tanggung jawab baik itu tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada para pihak yang melakukan interaksi, tanggung jawab kepada masyarakat lainnya, dan tentunya tanggung jawab kepada Allah swt. Sehingga ketika akan bermu'ammalah manusia tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah swt dengan semaunya sendiri, karena dia tau segala hal yang dilakukannya akan mendapatkan balasan dari Allah swt.

## 2) Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas kebebasan adalah suatu asas yang menjadi prinsip dasar hukum perjanjian Islam, yang berarti bahwasanya para pihak diberi kebebasan dalam membuat suatu perjanjian. Bebas yang dimaksud ialah bebas dalam menentukan objek apa saja yang akan diperjanjikan, bebas dalam menentukan dengan pihak mana ia akan membuat perjanjian, serta bebas dalam menentukan dengan cara apa yang digunakan dalam menyelesaikan persengketaan apabila terjadi dikemudian hari. Akan tetapi, dalam membuat perjanjian tersebut tidak boleh adanya paksaan, penipuan, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2 : 256 sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ . . . .

Terjemahnya :

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. . . .”<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 42

### 3) Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Dalam asas ini dijelaskan bahwa pada saat membuat suatu perjanjian, kedudukan para pihak ialah sama atau seimbang sehingga tidak menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pihak. Hal ini didasarkan dalam QS. al-Hujurat/49 : 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”<sup>32</sup>

### 4) Asas Keadilan (*Al-‘Adalah*)

Keadilan adalah salah satu hal yang keberadaannya hendak diwujudkan oleh semua bentuk hukum. Dalam hukum Islam sendiri, kata keadilan disebutkan pada beberapa ayat yang berada dalam Al-Qur’an. Keadilan merupakan suatu dasar dalam melakukan perjanjian antara para pihak. Akan tetapi, di zaman sekarang banyak para pihak yang merasa dirugikan karena salah satu pihak terdapat melakukan tindakan yang tidak mengedepankan keadilan bagi pihak lainnya. Oleh karena itu, di dalam Islam diatur hal-hal apa saja yang dapat bertentangan dengan keadilan yang mana hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh manusia, seperti berbuat riba, mengukur timbangan secara tidak adil, dan lain sebagainya. Di mana hal-hal tersebut disebut juga dengan sifat dzalim.

### 5) Asas Kerelaan (*Al-Ridho*)

---

<sup>32</sup> *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. 517

Dalam Islam, segala yang berhubungan dengan transaksi muammalah haruslah dilakukan secara rela atau suka sama suka antara para pihak yang bertransaksi, di mana di dalamnya tidak boleh adanya paksaan, penipuan, tekanan, atau lain sebagainya. Dan apabila kegiatan tersebut tidak dilakukan maka segala sesuatu yang dilakukan dalam bermuammalah tersebut dilakukan dengan cara yang *bathil*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. an-Nisa’/4 : 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>33</sup>

#### 6) Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam menjalankan kehidupan, salah satunya ialah dalam melakukan kegiatan bermuammalah. Apabila kejujuran ini tidak diimplementasikan dalam suatu perjanjian, maka hal tersebut dapat merusak legalitas dari perjanjian itu sendiri. Dan juga hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan antara para pihak.

#### 7) Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Dalam melakukan suatu perjanjian dianjurkan untuk dilakukan secara tertulis agar dapat menghindari apabila di kemudian hari terjadi kekhilafan yang dapat merugikan para pihak yang melakukan

<sup>33</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 83

perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2 : 282-283 yang telah dijelaskan di atas.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21, akad dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:

- 1) *Ikhtiyari*/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji.
- 3) *Ikhtiyati*/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) *Luzum*/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- 5) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

- 10) Iktikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- 12) *Al-Hurriyah* (Kebebasan Berkontrak)
- 13) *Al-Kitabah* (Tertulis)<sup>34</sup>

#### d. Rukun dan Syarat Perjanjian dalam Islam

Untuk sahnya suatu akad haruslah memenuhi beberapa rukun dan syarat yang telah ditentukan. Berikut rukun dari akad antara lain:

- 1) *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad.
- 2) *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan bahwa terjadinya suatu akad atau biasa disebut dengan ijab-qabul.
- 3) *Al-MA'qud alaih* atau objek-objek yang akan diakadkan.
- 4) *Maudhu' al-'aqd* atau tujuan pokok dari akad itu sendiri.

Sedangkan syarat akad ialah syarat yang ditentukan oleh *syara'* yang mana hal tersebut wajib untuk disempurnakan, yang terdiri dari syarat umum dan syarat khusus.<sup>35</sup> Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Syarat yang sifatnya umum, yaitu syarat-syarat yang hendaklah sempurna wujudnya dalam berbagai macam akad. Syarat-syarat umum tersebut sebagai berikut:
  - a) Para pihak yang berakad haruslah orang-orang yang cakap terhadap hukum atau orang-orang yang mampu melakukan suatu kesepakatan.
  - b) Yang dijadikan objek akad ialah sesuatu yang halal.

---

<sup>34</sup> Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). 54-55

- c) Akad haruslah yang diizinkan oleh *syara'* bukan sesuatu yang terlarang.
  - d) Akad yang dilakukan harus memberikan manfaat.
  - e) Ijab dan qabul harus bersambung atau berjalan terus, sehingga apabila para pihak yang melakukan ijab berpisah atau menarik kembali ijabnya sebelum adanya qabul maka ijab tersebut batal.
- 2) Syarat yang sifatnya khusus, yaitu syarat-syarat tambahan (*idhafi*) yang wajib ada pada sebagian akad, seperti syarat adanya para saksi dalam melakukan pernikahan.
- e. Berakhirnya Perjanjian (Akad)

Suatu akad akan dikatakan berakhir atau batal apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terpenuhinya tujuan akad
- 2) Terjadinya pembatalan akad (*Fasakh*), seperti terdapat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, adanya *khiyar* (*khiyar rukyat*, *khiyar 'aib*, *khiyar syarat* atau *khiyar majelis*), *iqalah* atau salah satu pihak merasa menyesal telah melakukan akad tersebut, *li'adami tanfidz* atau adanya pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam akad, berakhirnya waktu akad tersebut.
- 3) Terdapat salah satu pihak yang meninggal dunia
- 4) Karena tidak adanya izin dari pihak yang berwenang<sup>36</sup>

## 2. Perjanjian dalam Perspektif Hukum Positif

Perjanjian dalam perspektif hukum positif merupakan kata yang diambil dari istilah bahasa Belanda yaitu *overeenskomst* yang diartikan dengan istilah perjanjian atau persetujuan. Perjanjian ialah dimana para pihak yang akan melakukan suatu perjanjian menyepakati hal-hal apa saja

---

<sup>36</sup> Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016). 271-272

yang diperjanjikan. Sedangkan persetujuan ialah dimana para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian sama-sama menyetujui tentang segala hal yang diperjanjikan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>37</sup>

Mengenai bentuk-bentuk dari perjanjian itu sendiri, dalam KUHPerdara tidak dijabarkan secara sistematis mengenai bentuk perjanjian itu sendiri. Akan tetapi, apabila kita menelaah berbagai macam ketentuan yang tertera dalam KUHPerdara maka bentuk dari perjanjian itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian lisan (perjanjian yang dilakukan oleh para pihak hanya dengan menggunakan lisan atau sekedar kesepakatan saja) dan perjanjian tertulis (perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dalam bentuk tulisan, baik itu berupa akta di bawah tangan yang pembuatan dan penandatungannya hanya dilakukan oleh para pihak saja, maupun berupa akta yang pembuatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih berwenang atau biasa disebut notaris).<sup>38</sup>

Syarat sahnya suatu perjanjian telah dijelaskan di dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sedangkan suatu perjanjian dikatakan berakhir apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Jangka waktu yang telah berakhir
- b. Telah dilaksanakannya objek perjanjian tersebut
- c. Pemutusan perjanjian yang dilakukan secara sepihak

---

<sup>37</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata.* 345

<sup>38</sup> Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional.* 64

<sup>39</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata* 347.

<sup>40</sup> Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional.* 92-94

- d. Adanya putusan pengadilan
- e. Kebatalan atau Pembatalan

## **B. Teori Kerja Sama Dalam Islam**

Dalam Islam terutama dalam dunia ekonomi syariah istilah kerja sama terdiri dari berbagai macam jenis, akan tetapi secara umum hanya lima macam kerja sama lah yang sering digunakan oleh masyarakat, yaitu *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Mukhabarah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah*. Adapun kerja sama yang lebih banyak digunakan ialah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

### **1. Definisi *Mudharabah***

*Mudharabah* sendiri secara bahasa berasal dari kata bahasa arab “*dharb*” yang berarti berjalan. Kata berjalan ini mengandung arti bahwa dimana seseorang membutuhkan suatu proses yaitu menggerakkan dan melangkahkannya demi berjalannya suatu usaha. Sedangkan secara istilah, *mudharabah* adalah suatu akad kerja sama yang dilakukan antara dua pihak dimana pihak pertama berperan sebagai pihak yang menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*) dan pihak yang satunya lagi berperan sebagai pengelola modal (*mudharib*) atau seseorang yang memiliki keahlian dalam menjalankan modal tersebut dengan keuntungan bagi hasil yang dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan apabila dalam menjalankan usaha tersebut terdapat kerugian maka pihak yang menanggung kerugian tersebut ialah pihak pertama atau *shahibul maal* selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh pihak kedua atau *mudharib*. Akan tetapi, apabila kerugian tersebut berasal dari *mudharib* maka yang bertanggung jawab dalam kerugian tersebut ialah *mudharib*.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muammalah II Teori Dan Praktik* (Jepara: UNISNU PRESS, 2019). 61-63

Sedangkan definisi *mudharabah* yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017 berbunyi “Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.”<sup>42</sup>

Adapun dasar hukum dari *mudharabah* itu sendiri salah satunya terdapat dalam hadits Nabi sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ  
الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَّحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَّحَ فِي الْأَرْضِ  
وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ  
يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَالِدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَيَقْرَهُ وَلَا يُنْفِقَ  
شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami ‘Amru bin Zurarah, telah memberitakan kepada kami Isma’il, telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Aun, dia berkata, Muhammad pernah berkata, “Tanahku seperti harta *Mudharabah* (kerja sama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta *mudharabah* maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta *mudharabah* maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikitpun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah.” (H.R. an-Nasa’i no. 3867)<sup>43</sup>

## 2. Definisi Musyarakah

Sedangkan *Musyarakah* secara bahasa berasal dari kata *syirkah* yang artinya percampuran. Maksud dari kata percampuran di sini ialah terjadinya percampuran harta antara dua pihak atau lebih dalam melakukan

<sup>42</sup> Mahkamah Agung RI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah,” 2022.

<sup>43</sup> Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali al-Khurasani An-Nasa’i, *As-Sunan As-Sughra Li An-Nasa’i* (Aleppo: Maktab Al-Mathbu’at Al-Islamiyah, 1986).

suatu kerja sama. Sedangkan secara istilah yang dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa *musyarakah* ialah suatu pembiayaan yang berdasarkan pada akad kerja sama dimana terdiri dari dua pihak bahkan lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan masing-masing dari para pihak memberikan kontribusi berupa dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan maupun kerugian akan ditanggung secara bersamaan.<sup>44</sup>

Adapun dasar hukum dari *musyarakah* ialah terdapat dalam firman Allah dalam QS. Shad/38 : 24 sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Terjemahnya:

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya,. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Daud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.”<sup>45</sup>

### 3. Kerja sama Dalam Pertanian

Istilah kerja sama pada bidang pertanian dalam Islam dikenal dengan tiga macam kerja sama, yaitu *Musaqah*, *Mukhabarah* dan *Muzara'ah*. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas tentang *mukhabarah*.

#### a. Definisi *Mukhabarah*

*Mukhabarah* adalah suatu bentuk kerja sama dalam bidang pertanian dimana pemilik sawah menyerahkan lahannya kepada petani untuk dikelola sedangkan bibit yang akan ditanam ditanggung

<sup>44</sup> Abdullah Arif Mukhlas, “Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2021). 11-12

<sup>45</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 454

oleh petani itu sendiri. Untuk untuk pembagian hasil itu sendiri dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Adapun penjelasan tentang *mukhabarah* menurut Habibi sebagaimana yang dikutip oleh Riskawati dkk bahwa *mukhabarah* ialah suatu bentuk kerja sama dalam mengelolah tanah oleh petani dan pemilik sawah, dimana pihak pemilik sawah menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh petani dengan bibit yang berasal dari pihak petani dan nantinya akan terdapat imbalan tertentu dari hasil panen.<sup>46</sup>

Selain itu juga, menurut Sulajman Rasyid yang dikutip oleh Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto bahwa *mukhabarah* merupakan suatu kerja sama di bidang pertanian dimana seseorang mengerjakan tanah milik orang lain dengan benih yang ditanggung oleh si petani tersebut dan untuk pembagian hasilnya ditentukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.<sup>47</sup>

## b. Dasar Hukum *Mukhabarah*

### 1) Al-Qur'an

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar

<sup>46</sup> Riskawati and dkk, “Pengaruh Muzara’ah Dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai,” *El-Iqtishod Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021). 7

<sup>47</sup> Ana Liana Wahyuningrum and Darwanto, “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020). 50

sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari pada yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf/43 : 32)<sup>48</sup>

Dalam ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT telah membagi sarana-sarana yang berada dalam kehidupan yang ada di dunia ini maka dari itu manusia tidak dapat menjalankannya seorang diri, jadi manusia dikodratkan untuk saling tolong-menolong agar terpenuhinya kebutuhan hidup.<sup>49</sup>

## 2) Hadits

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسَقٍ ثَمَانُونَ وَسَقٍ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسَقٍ شَعِيرٍ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقَطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسَقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami Anas bin’Iyadh dari ‘Ubaidullah dari Nafi’ bahwa ‘Abdullah bin ‘Umar r.a mengabarkannya bahwa Nabi saw mempekerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja. Beliau membagikan hasilnya kepada istri-istri Beliau sebanyak seratus wasaq, delapan puluh wasaq kurma dan dua puluh wasaq gandum. Pada zamannya, ‘Umar r.a membagi-bagikan tanah Khaibar. Maka istri-istri Nabi saw ada yang mendapatkan air (sumur), tanah atau seperti hak mereka sebelumnya. Dan diantara mereka ada yang memilih tanah dan ada juga yang memilih menerima haq dari hasilnya. Sedangkan ‘Aisyah r.a memilih tanah.” (H.R. Shahih Bukhari no. 2160)<sup>50</sup>

<sup>48</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 491

<sup>49</sup> Riskawati and dkk, “Pengaruh Muzara’ah Dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai.” 8

<sup>50</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Kutubu As-Sittah* (Riyadh: Darussalam linnasyari wa at-Ziyyi, 2008). 182

c. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

Menurut pendapat jumbuh ulama bahwasannya terdapat empat rukun dalam *mukhabarah*, yaitu :

- 1) Pemilik lahan
- 2) Petani/penggarap
- 3) Objek
- 4) Ijab dan Qabul

Sedangkan secara umum, syarat dalam *mukhabarah* terdiri dari:

- 1) Pemilik lahan dan penggarap harus dalam usia baligh dan berakal.
- 2) Bibit yang nantinya akan ditanam haruslah jelas dan dapat menghasilkan.
- 3) Lahan yang akan ditanami haruslah yang menghasilkan, batas-batas pada lahan tersebut jelas, dan diserahkan kepada penggarap untuk dikelola.
- 4) Pembagian pada tiap pihak haruslah jelas ketentuannya.
- 5) Jangka waktunya haruslah jelas.<sup>51</sup>

d. Berakhirnya *Mukhabarah*

Terdapat tiga hal yang dapat menyebabkan berakhirnya *mukhabarah*, yaitu:

- 1) Jangka waktu *mukhabarah* telah habis
- 2) Salah satu pihak meninggal dunia
- 3) Salah satu pihak uzur, dimana baik itu pihak pemilik sawah maupun pihak petani mempunyai alasan untuk mereka tidak bisa melanjutkan kerja sama tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Siswadi, "Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ummul Quran XXI*, no. 2 (2018). 80-81

Adapun berakhirnya *mukhabarah* menurut pendapat para imam mazhab yang dikutip oleh Y. Martatatina dan P.B. Santosa dari Hendi Suhendi menjelaskan bahwa menurut mazhab Hambali dan Hanafi akad *mukhabarah* akan berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi menurut mazhab Maliki dan Syafi'i bahwa akad *mukhabarah* tidak dapat berakhir dan dapat dilanjutkan oleh pewarisnya. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah bahwasannya *mukhabarah* berakhir apabila pemilik lahan memiliki hutang sehingga lahan tersebut haruslah dijual atau petani yang menggarap lahan tersebut sudah tidak bisa lagi untuk menggarap lahan tersebut disebabkan karena sakit, menunaikan ibadah haji atau sedang jihad di jalan Allah swt.<sup>53</sup>

### C. Sistem Penggarapan Sawah

#### 1. Sawah Irigasi

Sawah irigasi adalah salah satu sawah yang memiliki tingkat produktivitas tinggi, di mana irigasi sebagai teknis dalam menyuplai air bagi sawah-sawah sehingga kebutuhan airnya selalu terpenuhi. Dan juga tingkat kesuburan dari tanahnya pun terbilang tinggi sehingga dapat dilakukan panen sebanyak tiga kali dalam kurun waktu satu tahun.<sup>54</sup> Oleh karena itu, sawah yang menggunakan sistem pertanian sawah irigasi cocok digunakan dalam berbagai musim karena pada saat menanam padi kebutuhan airnya tidak hanya bergantung pada saat musim hujan. Di mana kebutuhan airnya berasal dari waduk, bendungan, atau danau yang

---

<sup>52</sup> Ahmad Munir Hamid and Ni'matul Yuha, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah," *Adilah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021). 82

<sup>53</sup> Y Martatatina and P.B Santosa, "Evaluasi Kerjasama Dalam Perspektif Syariah: Kasus Perhutani Desa Kebondalam Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung," *Jurnal Syarikah* 7, no. 1 (2021). 60

<sup>54</sup> Bambang Utomo, *Geografi Membuka Cakrawala Dunia* (Jakarta: PT. Setia Purna Inves, 2009). 70

kemudian airnya dialirkan melalui saluran-saluran yang akan menuju sawah.

Lahan sawah irigasi ini juga dibagi menjadi dua macam lahan, yaitu lahan sawah beririgasi teknis (pengairannya bersumber dari air sungai yang airnya selalu ada sepanjang tahun) dan lahan sawah beririgasi setengah teknis (pengairannya bersumber dari air sungai yang ketersediaan airnya tidak cukup tersedia sepanjang tahun).<sup>55</sup>

## 2. Sawah Tadah Hujan

Sawah tadah hujan adalah salah satu sawah yang pengairannya bersumber dari kondisi curah hujan sehingga sawah jenis ini sering disebut dengan lahan kering. Posisi lahan sawah tadah hujan biasanya terdapat pada wilayah-wilayah yang posisi lahannya jauh lebih tinggi dari sawah irigasi yang mengakibatkan sulit terjangkau oleh pengairan. Oleh sebab itu, proses penanaman padi dilakukan tergantung datangnya musim hujan. Ketika memasuki awal musim hujan, pada beberapa lahan sawah tadah hujan yang ketersediaan airnya tidak mencukupi dimanfaatkan untuk ditanam padi *gogo* atau padi ladang, akan tetapi pada beberapa daerah yang memiliki sumber air hujan yang cukup ditanami jenis padi pada umumnya yang digunakan pada sawah irigasi. Jadi, kegiatan pertanian pada sawah tadah hujan berjalan intensif jika memasuki musim penghujan, namun apabila telah memasuki musim kemarau kegiatan pertanian nyaris berhenti sehingga lahan tersebut memiliki frekuensi tanam yang jauh lebih pendek yaitu kisaran 1-2 kali tanam.<sup>56</sup>

## D. 'Urf Dalam Hukum Islam

---

<sup>55</sup> Sudrajat, *Mengenal Lahan Sawah Dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia Dan Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI, 2018). 44-46

<sup>56</sup> Sudrajat. 46-47

## 1. Definisi 'Urf

Secara etimologi istilah 'Urf berasal dari 'arafa, ya'rifu di mana sering diartikan *al-ma'ruf* yang berarti "sesuatu yang dikenal".<sup>57</sup> Sedangkan dari segi terminologi 'Urf dideskripsikan sebagai suatu kebiasaan yang diketahui atau dikenal oleh sekelompok masyarakat baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun larangan-larangan.<sup>58</sup>

Dalam hukum Islam, istilah 'Urf sendiri menduduki posisi yang begitu penting dalam hal penetapan suatu hukum. Hal tersebut dikarenakan 'Urf telah menjadi kebiasaan atau kebudayaan yang telah berlaku di tengah-tengah sekelompok masyarakat. Maka dari itu, 'Urf dan adat telah menjadi suatu pertimbangan dalam hal menetapkan suatu hukum yang hal tersebut telah dirumuskan menjadi kaidah umum, yaitu: *al-adah muhakkamah* dan *al-tsabit bi al-urfi ka al-tsabit bi al-nash*.<sup>59</sup>

## 2. Dasar Hukum 'Urf

Landasan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penggunaan kata 'Urf salah satunya terdapat dalam firman Allah dalam QS. al-A'raf/7 : 199 sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh."<sup>60</sup>

Dalam ayat di atas terdapat kata 'Urf di mana kata tersebut merupakan perintah dari Allah untuk dapat mengerjakan segala sesuatu yang sekiranya dianggap baik dan memiliki nilai guna bagi kemaslahatan

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011). 387

<sup>58</sup> Ahmad Lukman Nugraha and Dkk, "'Urf Sebagai Metode Penentuan Hukum Dalam Bisnis Syari'ah," *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021). 211-213

<sup>59</sup> Dewi Ayu Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro" (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018). 31-32

<sup>60</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 176

sehingga hal-hal tersebut menjadi sebuah tradisi dalam suatu kelompok masyarakat.

### 3. Macam-macam *'Urf*

#### a. *'Urf Sahih*

*'Urf Sahih* merupakan suatu kebiasaan yang telah diketahui oleh umat manusia yang dalam pengerjaannya tidaklah berlawanan dengan dalil *shara'* dan juga kebiasaan tersebut bukanlah sesuatu yang menggugurkan kewajiban dan tidak menghalalkan yang haram.

#### b. *'Urf Fasid*

*'Urf Fasid* merupakan suatu kebiasaan yang dipandang tidak baik dan bertentangan dengan dalil *shara'*, di mana kebiasaan tersebut merupakan sesuatu yang dilakukan dengan cara menghalalkan yang haram dan mengandung unsur maksiat di dalamnya.<sup>61</sup>

### 4. Syarat-syarat *'Urf* Yang Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Terdapat beberapa syarat bagi *'Urf* yang dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Bersifat *Sahih* yang artinya *'Urf* tersebut harus sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Hadits.
- b. Bersifat umum yang artinya *'Urf* tersebut telah menjadi suatu kebiasaan mayoritas penduduk.
- c. Apabila suatu peristiwa ingin dilandaskan pada *'Urf*, maka *'Urf* tersebut haruslah telah ada saat peristiwa itu terjadi.
- d. Tidak adanya ketegasan dari para pihak terkait yang berbeda dengan kehendak *'Urf* tersebut, karena apabila kedua belah pihak yang berakad tersebut telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan

<sup>61</sup> Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019). 162-163

<sup>62</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2017). 156-157

yang berlaku pada umumnya, maka yang dipegang ialah ketegasan tersebut bukanlah *'Urf*.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu. Adapun untuk waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan jangka waktu 3 bulan terhitung mulai dari 27 Agustus – 27 November 2022.

### **B. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana jenis penelitian ini berfokus pada keterangan-keterangan yang diperoleh dari masyarakat setempat mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan secara lisan antara pemilik sawah dengan petani yang ada di Desa Mongkonai Barat, Kota Kotamobagu. Serta jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif normatif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menerangkan data-data apa saja yang didapatkan pada saat peristiwa di lapangan lalu kemudian dianalisis berdasar pada peraturan-peraturan yang berlaku demi mencapai hasil kesimpulan dari masalah yang diteliti serta memperoleh data yang akurat.<sup>63</sup>

### **C. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif syar'i. Maksud dari pendekatan normatif syar'i ialah suatu metode pendekatan dan juga penelaahan dalam penelitian yang dilakukan merujuk pada kajian studi Islam seperti Al-Qur'an dan Hadits mengenai halal atau haram, boleh atau

---

<sup>63</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017). 338

tidak boleh, dan sebagainya yang bertujuan agar dapat menyimpulkan hal yang diteliti tersebut berdasarkan pada hukum Islam.<sup>64</sup>

#### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari dua sumber data, yaitu :

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang bersifat pokok atau utama dimana sumber data tersebut didapatkan langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumber data yang penulis jadikan sumber data utama ialah hasil wawancara terhadap para narasumber, seperti pemilik sawah dan petani yang berada di Desa Mongkonai Barat.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa buku, jurnal, skripsi terdahulu, serta situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Pengelolaan Pertanian Sawah Melalui Perjanjian Kerja Sama Secara Lisan Pemilik Sawah Dan Petani,” dimana sumber-sumber tersebut dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data pada sebuah penelitian yang kegiatannya dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan saksama apa saja yang terjadi selama di lapangan yang nantinya hasil dari observasi tersebut dapat dijadikan data demi memperkuat suatu penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Mongkonai Barat

---

<sup>64</sup> Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Pekalongan, *Islamic Studies & Character Building* (Pemalang-Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2017). 245-246

b. Interview

Interview adalah salah satu metode dalam hal pengumpulan data pada sebuah penelitian atau memperoleh informasi yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan tanya-jawab secara langsung kepada narasumber yang dituju. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis interview terpimpin yaitu jenis interview yang dilakukan dengan cara berfokus pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya mengenai hal-hal yang akan ditanyakan kepada narasumber. Para pihak yang menjadi narasumber dalam interview penelitian ini ialah pemilik sawah, petani dan pihak dari kantor kelurahan Mongkonai Barat

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat catatan tentang hal-hal apa saja yang terjadi selama di lapangan. Selain dalam bentuk catatan, dokumentasi juga dapat berupa gambar-gambar, hasil rekaman audio maupun video, dan lain sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar lahan-lahan sawah yang berada di Desa Mongkonai Barat, gambar pada saat interview dengan narasumber, serta gambar data-data dari kantor kelurahan Mongkonai Barat.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu cara yang dilakukan dengan menggunakan data, mengorganisasikan data-data, memilah-milah data menjadi satuan yang data tersebut dapat dikelola, memadukan data-data tersebut, mencari dan menemukan pola dari perpaduan data tersebut, menemukan apa saja yang penting kemudian dipelajari, dan akhirnya

memutuskan apa saja yang dapat disampaikan kepada orang lain.<sup>65</sup> Serta teknik analisis data ini bersifat deskriptif naratif, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara menarasikan atau menjelaskan hasil dari penelitian yang diperoleh secara konseptual dan teoretis dengan menggunakan pilihan kata yang maknanya mudah dipahami.<sup>66</sup>

Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara induktif, yaitu dimana penelitian kualitatif tidaklah dimulai dari menarik kesimpulan suatu teori dari yang umum ke yang khusus atau disebut deduksi teori. Akan tetapi, dilakukan mulai dari pengamatan terhadap suatu fakta atau disebut fakta empiris, seperti dengan peneliti terjun langsung ke lapangan, mengamati, menganalisis, serta menarik kesimpulan terhadap fenomena yang didapat di lapangan<sup>67</sup>

Sedangkan teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses dalam hal mengklasifikasi, memilih dan juga memilah data-data relevan yang berasal dari hasil perolehan data lapangan baik dalam bentuk rekaman ataupun catatan lapangan. Tahap ini bisa dikatakan sebagai suatu proses dalam mengubah data-data yang diperoleh kedalam pola atau inti dari permasalahan. Selain itu juga, mereduksi data ialah merangkum hasil data yang telah diperoleh dengan cara membagi pokok-pokok permasalahan, memasukkan hal-hal apa saja yang dianggap perlu maupun tidak perlu untuk dimasukkan. Reduksi data memiliki tujuan agar dapat memberikan sebuah gambaran yang lebih spesifik pada suatu permasalahan.

---

<sup>65</sup> Sandu Siyoto and M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). 120

<sup>66</sup> Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: ANDI, 2018). 308

<sup>67</sup> Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. 121

## 2. Penyajian Data

Penyajian data ialah suatu tahap dalam hal memaparkan hasil dari reduksi data yang diilustrasikan dalam bentuk tabel tematik, diagram, atau *mindmap*. Dalam memperoleh analisis data yang valid, diperlukan penyajian data yang baik dan jelas alur dari permasalahannya.

## 3. Verifikasi Data

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam penelitian ini ialah menarik sebuah kesimpulan dan kemudian melakukan verifikasi data. Verifikasi merupakan suatu langkah dalam pemeriksaan ulang terhadap data-data yang ditemukan di lapangan dengan cara menganalisis kembali data-data tersebut. Kesimpulan yang dikemukakan di awal ialah kesimpulan yang masih bersifat sementara dan kesimpulan tersebut akan berubah apabila telah ditemukannya bukti-bukti yang lebih akurat. Proses dalam menemukan bukti inilah yang disebut dengan verifikasi data. Apabila kesimpulan yang telah dikemukakan di awal tersebut sesuai dengan bukti-bukti akurat yang ditemukan di lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh tersebut ialah kesimpulan yang valid.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Sri Wahyuni Hasibuan and Dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021). 149-151

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Mongkonai Barat**

##### **1. Letak Geografis**



Gambar 4.1 Desa Mongkonai Barat

Sulawesi Utara merupakan salah satu dari tiga provinsi yang ada di Indonesia yang letaknya berada di bagian utara garis khatulistiwa dengan letak geografisnya berada pada  $0^{\circ}\text{LU}$ - $3^{\circ}\text{LU}$  dan  $123^{\circ}\text{BT}$ - $126^{\circ}\text{BT}$  serta luas wilayah sebesar  $13.892 \text{ km}^2$ . Jumlah kabupaten/kota yang berada pada Sulawesi Utara sendiri terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota, di mana keempat kota tersebut ialah Kota Manado, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, dan Kota Tomohon.<sup>69</sup>

Kota Kotamobagu merupakan salah satu kota yang berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow dengan letak geografis antara  $0^{\circ}\text{LU}$  dan membentang dari Barat ke Timur antara  $123^{\circ}$ - $124^{\circ}\text{BT}$  dan terletak di daratan pulau Sulawesi. Kota Kotamobagu merupakan kota yang memiliki luas wilayah  $108.89 \text{ km}^2$  yang diantaranya terdiri dari

---

<sup>69</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, *Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2022* (Manado: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022). 3-5

4 kecamatan, 18 kelurahan serta 15 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 124.473 jiwa.<sup>70</sup>

Desa Mongkonai Barat merupakan salah satu desa atau kelurahan yang ada di kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Desa mongkonai Barat memiliki luas wilayah sebesar 7.788948 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 2.785 jiwa yang terdiri dari 900 KK serta kepadatan penduduk 354.9 jiwa/Km<sup>2</sup>.<sup>71</sup> Desa mongkonai barat memiliki luas tanah persawahan sebesar 53 Ha sehingga sebagian besar masyarakat yang berada di desa tersebut bermata pencaharian sebagai petani.

## 2. Keadaan Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Mongkonai Barat dari segi sosial, nilai-nilai positif yang terdapat pada masyarakat ialah perilaku saling tolong-menolong, gotong-royong antar masyarakat. Jika dilihat dari segi ekonomi, rata-rata masyarakat Desa Mongkonai Barat memiliki mata pencaharian sebagai petani sehingga sebagian besar penghasilan masyarakat berasal dari hasil bertani dengan didukung tersedianya lahan persawahan yang cukup luas.

Tidak hanya bermata pencaharian sebagai petani, warga Desa Mongkonai Barat juga memiliki mata pencaharian sebagai pengusaha, buruh/karyawan, pekerja bebas non pertanian, PNS, POLRI, dan TNI. Hal tersebut dapat dilihat lebih jelas pada tabel di bawah ini:<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, *Kota Kotamobagu Dalam Angka 2022* (Kota Kotamobagu: BPS Kota Kotamobagu, 2022). 3-5

<sup>71</sup> Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, *Kecamatan Kotamobagu Barat Dalam Angka 2021* (Kota Kotamobagu: BPS Kota Kotamobagu, 2021). 44-45

<sup>72</sup> Staf Kantor Lurah Mongkonai Barat, Data Kependudukan Desa Mongkonai Barat, Catatan Lapangan, 13 Juni 2022

**Tabel 4.1 Pekerjaan Utama Penduduk**

No.	Pekerjaan Utama	Jumlah
1.	Petani	1.292
2.	Pengusaha	432
3.	Buruh/Karyawan	11
4.	Pekerja Bebas Non Pertanian	172
5.	PNS	86
6.	POLRI	18
7.	TNI	7

Sedangkan pada bagian sarana dan prasarana ekonomi, Desa Mongkonai Barat sendiri memiliki beberapa sarana dan prasarana ekonomi, yaitu toko/warung klontong, restoran/rumah makan, dan warung/kedai makanan. Berikut jumlah sarana dan prasarana ekonomi masyarakat yang dapat dilihat pada tabel d bawah ini:<sup>73</sup>

**Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat**

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Toko/Warung Klontong	50
2.	Restoran/Rumah Makan	3
3.	Warung/Kedai Makanan	15

<sup>73</sup> Kota Kotamobagu, *Kecamatan Kotamobagu Barat Dalam Angka 2021*. 37-38

### 3. Keadaan Pendidikan

Pendidikan ialah suatu perihal yang sangat berarti dalam kehidupan ini, sebab dengan pendidikan seluruh aspek dalam kehidupan bisa berganti menjadi ke arah yang lebih baik serta terencana. Terlebih lagi dalam masa modern seperti saat ini dengan arus globalisasi yang tidak dapat dibendung hingga pendidikan membagikan pengetahuan caranya bertutur kata serta menekuni perkembangan yang ada.


Permasalahan pendidikan tidak akan dapat lepas dari sarana dan prasarana dari lembaga pendidikan yang ada, sebab fasilitas tersebut ialah tolak ukur untuk pertumbuhan pendidikan anak didik bangsa pada generasi yang hendak datang. Dalam perihal pendidikan, pemahaman warga Desa Mongkonai Barat akan pentingnya pendidikan nampak dari anak-anak Desa Mongkonai Barat yang sepenuhnya lagi berupaya belajar di lembaga-lembaga pendidikan. Dimulai dari terdapatnya Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Akademi atau Perguruan Tinggi yang merupakan. Jenjang tertinggi dalam bidang pendidikan yang ada di Desa Mongkonai Barat. Akan tetapi, bagi masyarakat yang ingin meneruskan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) haruslah menempuh pendidikan di luar Desa Mongkonai Barat.<sup>74</sup>

**Tabel 4.3 Rincian Sarana Pendidikan**

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD) Negeri	1
2.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta	1
3.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta	1
4.	Akedemi/Perguruan Tinggi Swasta	1

<sup>74</sup> Kota Kotamobagu. *Kecamatan Kotamobagu Barat Dalam Angka 2021*. 7-14

#### 4. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Mongkonai Barat



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Mongkonai Barat

#### B. Faktor Penyebab Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Yang Dilakukan Secara Lisan Antara Pemilik Sawah dan Petani Berjalan Dengan Baik

Bertani merupakan pekerjaan yang sangat banyak dijalani oleh warga negara Indonesia selaku pemasukan utama mereka. Mengingat Indonesia merupakan negeri agraris, di mana hasil pertanian itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Oleh karena itu, mereka memerlukan bahan buat menjalankakn profesinya selaku petani. Perihal ini juga dilakukan oleh warga Desa Mongkonai Barat yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian selaku petani.

Dalam kehidupannya, warga di Desa Mongkonai Barat melaksanakan aktivitas bercocok tanam, perihal ini disebabkan mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan sebagai petani. Selaku petani, mereka menggarap tanah sawah buat ditanami, perihal tersebut ialah kegiatan pertanian yang biasa dikerjakan oleh warga Desa Mongkonai Barat baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kerja sama lahan pertanian dengan sistem *Tumoyo* ialah salah satu sistem kerja sama yang banyak digunakan oleh warga Desa Mongkonai Barat. Oleh sebab itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya

pelaksanaan perjanjian kerja sama secara lisan antara pemilik sawah dan petani, yaitu sebagai berikut.

#### 1. Kebiasaan Yang Telah Berlangsung Secara Turun-temurun

Berdasarkan hasil interview penulis dengan bapak berinisial P.A sebagai salah satu petani di Desa Mongkonai Barat, yaitu:

“Dalam melakukan perjanjian *Tumoyo* memang sudah lama dilakukan karena sudah turun-temurun yang kesepakatannya dilakukan secara lisan. Perjanjian ini dilakukan karena memang pemilik sawah yang ada di Mongkonai Barat memiliki banyak lahan sawah dan tidak mampu untuk menggarap semuanya jadi para pemilik sawah menawarkan pada para petani untuk digarap swahnya dengan perjanjian bibit dan kebutuhan lainnya ditanggung oleh petani dan apabila panen tiba bagi hasilnya 70% untuk petani dan 30% untuk pemilik sawah.”<sup>75</sup>

Dari hasil interview dengan bapak P.A selaku salah satu petani dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh para pihak ialah dilakukan secara lisan yang merujuk pada adat kebiasaan masyarakat Desa Mongkonai Barat yang sudah berlangsung sejak dulu. Hal tersebut lah yang menjadi faktor atau alasan utama perjanjian kerja sama secara lisan masyarakat di Desa Mongkonai Barat berjalan dengan baik.

#### 2. Adanya Rasa Kepercayaan Antara Pemilik Sawah dan Petani

Hal lain yang menjadi faktor perjanjian secara lisan berjalan dengan baik ialah adanya rasa kepercayaan di antara para pihak yang melakukan perjanjian kerja sama tersebut.

Hal ini berdasarkan hasil interview penulis dengan bapak berinisial B sebagai salah satu petani di Desa Mongkonai Barat, yaitu:

“Pada saat perjanjian ini dilakukan pemilik sawah mendatangi saya untuk meminta tolong agar lahannya dapat dikelola yang perjanjian tersebut semua biayanya ditanggung saya selaku penggarap dengan pembagian hasilnya saya mendapat 70% dan pemilik sawah 30%.

---

<sup>75</sup> P.A, Perjanjian Kerja Sama, Catatan Lapangan, 27 Agustus 2022

Masalah perjanjian warga Desa Mongkonai Barat mengandalkan rasa kepercayaan saja karena sudah saling mengenal.”<sup>76</sup>

### 3. Kurangnya Tenaga atau Keterampilan Dalam Menggarap Lahan Sawah Sendiri

Adanya warga yang mempunyai banyak lahan tetapi tidak mempunyai lumayan tenaga buat menggarap lahannya tersebut secara sendiri dengan alasan itulah para pemilik sawah tersebut meminta kepada petani untuk dapat mengelola lahan sawah miliknya untuk ditanami padi dengan memberikan imbalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Di mana hal ini didasarkan pada interview dengan bapak berinisial R.L sebagai salah satu pemilik sawah di Desa Mongkonai Barat, yaitu:

“Di Mongkonai Barat banyak warga yang punya lahan termasuk saya tapi tidak dapat dikerjakan sendiri karena kurangnya tenaga mungkin karena sudah tua. Jadi pemilik sawah memanggil orang untuk dikerjakan sawahnya.”<sup>77</sup>

### 4. Adanya Pekerjaan Lain Yang Menjadi Pekerjaan Utama Pemilik Sawah

Terdapat pula warga yang mempunyai lahan pertanian namun terdapat pekerjaan lain yang wajib dikerjakan tiap harinya, dari perihal tersebut munculah kerja sama lahan pertanian dengan sistem *Tumoyo* antara pemilik sawah dengan petani.

Hal ini didasarkan pada interview penulis dengan ibu berinisial I.P sebagai salah satu pemilik sawah di Desa Mongkonai Barat, yaitu:

“Di sini saya selaku pemilik sawah mempunyai banyak aktivitas lain selaku pengusaha tetapi mempunyai banyak sawah, jadi karna tidak terdapat waktu buat mengurus sawah jadi saya jalani kerjasama dengan penggarap buat mengerjakan sawah milik saya dengan syarat penggarap yang menanggung bibit sama pupuknya, jadi jika panen saya meminta bagian dari hasil panen tersebut.”<sup>78</sup>

<sup>76</sup> B, Perjanjian Kerja Sama, Catatan Lapangan, 27 Agustus 2022

<sup>77</sup> R.L, Perjanjian Kerja Sama, Catatan Lapangan, 06 September 2022

<sup>78</sup> I.P, Perjanjian Kerja Sama, Catatan Lapangan, 06 September 2022

Kerja sama *Tumoyo* yang berada di Desa Mongkonai Barat melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemilik sawah dan pihak yang nantinya akan mengelola sawah tersebut. Sistem *Tumoyo* ini pada praktiknya biaya yang digunakan ialah ditanggung oleh pihak yang akan mengelola sawah. Pada saat melakukan perjanjian, pemilik sawah membuat kesepakatan dengan petani bahwasanya hasil dari setiap panen dibagi dua dengan persentase 70% untuk petani dan 30% untuk pemilik sawah, ada juga yang melibatkan pihak ketiga dalam melakukan kerja sama tersebut, yaitu pihak pemilik toko pertanian di mana petani akan berhutang pupuk dan obat tanaman kepada pemilik toko pertanian apabila pihak petani kekurangan biaya dan akan dilunasi pada saat panen tiba. Akan tetapi pada saat melakukan akad perjanjian kerja sama tersebut hanyalah dihadiri oleh pihak pemilik lahan dan petani saja tidak adanya para saksi yang hadir pada saat akad tersebut dilakukan.

Berbicara mengenai perjanjian secara lisan, kesepakatan bekerja sama yang didasarkan pada hukum adat dalam pelaksanaannya memperhatikan keseimbangan hukum demi mencapai ketentraman. Namun, kepastian hukum juga penting dan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, pelaksanaan proses hukum perikatan adat harus memenuhi syarat sah. Sebagai hukum yang tidak tertulis, hukum adat tidak akan hilang begitu saja. Hal ini juga berlaku dalam kesepakatan bekerja sama yang umumnya dilakukan secara lisan di pedesaan, meskipun telah ada Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil masyarakat di pedesaan masih mengikuti hukum adat setempat.

Sedangkan bunyi perjanjian bagi hasil yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 1960 Pasal 3 Ayat (1) “Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan-selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan

penggarap.”<sup>79</sup> Maksud dari UU tersebut yaitu agar para pihak yang melakukan perjanjian terhindar dari timbulnya keraguan-keraguan pada masalah bisa terjadi dikemudian hari.

Alur perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemilik sawah dengan petani yang dijelaskan oleh salah satu pemilik sawah ibu yang berinisial I.P, yaitu:

1. Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan sebagaimana kebiasaan yang telah ada di Desa Mongkonai Barat dari dahulu sampai dengan sekarang. Pada awalnya pemilik sawah yang tidak memiliki tenaga lebih atau waktu yang cukup untuk menggarap sawahnya mendatangi untuk meminta tolong para petani yang dianggap terampil dalam mengelola lahan pertanian, baik yang memiliki lahan pertanian maupun yang tidak. Kemudian, pemilik sawah akan menawarkan kepada petani untuk menggarap tanahnya dengan menggunakan sistem *Tumoyo*.
2. Apabila petani menyetujui, itu dianggap sebagai kesepakatan menurut adat Desa Mongkonai Barat. Kesepakatan itu dilakukan secara lisan dan tidak tertulis karena tradisi yang telah mereka anut dengan mengedepankan prinsip saling mempercayai antara pemilik sawah dan petani.
3. Pemilik sawah tidak membatasi waktu bagi petani untuk mengelola sawah. Dalam hal ini, perjanjian dapat berakhir sewaktu-waktu karena tidak ada batasan waktu yang ditetapkan. Meskipun demikian, jika salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian, maka pihak tersebut harus memberitahu pihak lain dengan jangka waktu yang cukup panjang sebelumnya.
4. Pihak pemilik sawah membuat perjanjian bahwa seluruh biaya pengolahan lahan akan ditanggung oleh petani, termasuk biaya penanaman, pembelian pupuk, pembelian obat-obatan, serta biaya

---

<sup>79</sup> JDIH BPK RI, “Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil,” 2022.

pengelolaan yang lainnya. Setelah masa panen tiba, hasil panen akan dibagi dua antara pemilik sawah dan petani.<sup>80</sup>

Sedangkan dalam proses penanaman padi sesuai dengan pernyataan dari salah satu petani bapak yang berinisial S.M melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Proses awal pengolahan lahan pertanian adalah dengan melakukan pembukaan lahan. Petani melakukan pembersihan lahan dengan cara mencabuti atau memotong rumput yang tumbuh di area tersebut. Umumnya, petani menggunakan cangkul untuk mengolah tanah agar tidak keras saat akan ditanami. Langkah ini dilakukan sebelum musim hujan tiba.
2. Persiapan bibit dimulai setelah petani merasa lahan yang akan ditanami sudah cukup basah untuk keperluan penanaman di sawah. Petani menyiapkan bibit atau benih yang biasanya dibeli dari toko pertanian. Bagi petani yang tidak memiliki modal, dapat meminjam bibit dari pemilik toko pertanian dan membayarnya setelah panen.
3. Menanam bibit, setelah bibit siap ditanam petani menabur bibit ke satu area/petak kecil sawah yang sudah dikeruk dan diisi air, lalu bibit akan dibiarkan tumbuh selama 30 hari atau hingga tanaman padi yang masih muda tersebut dapat berdiri sendiri dan tidak roboh saat terkena angin.
4. Penanaman padi, setelah padi matang langkah selanjutnya adalah mencabutnya dari tanah kecil tadi dan mempekerjakan buruh tani untuk menanam padi di seluruh area sawah yang telah digarap.
5. Pemberian pupuk, setelah menanam selama 30 hari petani akan memberikan pupuk, dan setelah 30 hari memberikan pupuk pertama padi harus diberi pupuk lagi agar cepat tumbuh dan terhindar dari serangan hama yang biasanya diatasi dengan penggunaan obat. Jika petani tidak

---

<sup>80</sup> I.P, Alur Perjanjian Kerja Sama, Catatan Lapangan, 06 September 2022

mampu membeli obat, mereka biasanya akan meminjam dari toko pertanian dan membayar saat panen tiba.

6. Perawatan padi. Untuk memastikan panen yang cepat, perawatan padi melibatkan tidak hanya pemberian pupuk dan obat-obatan, tetapi juga perawatan yang cermat. Umumnya, petani menyewa buruh tani untuk menyingkirkan rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman padi agar tidak mengganggu pertumbuhan padi.
7. Panen. Pemanenan dilakukan setelah padi tumbuh subur dan berbuah dengan baik, menandakan kesiapan padi untuk dipanen. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 3 bulan sejak padi ditanam. Para petani akan mengontrak tenaga kerja untuk membantu dalam kegiatan pemanenan.<sup>81</sup>

Pengerjaan penggarapan sawah yang dilakukan oleh warga Desa Mongkonai Barat dalam jangka waktu perjanjian penggarapannya tidak diterangkan secara jelas lama waktunya misalkan satu ataupun dua tahun, akan tetapi dalam perjanjiannya lama waktunya hanya di dasarkan pada kinerja petani nya atau adanya kondisi dari pihak petani yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjanjian kerja sama tersebut.

Hal ini sesuai dengan hasil interview yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu petani yaitu bapak yang berinisial R:

“Pada awal melakukan perjanjian tidak dijelaskannya batasan waktu yang digunakan untuk menggarap lahan tersebut. Akan tetapi yang punya lahan hanya melihat kinerja kita dalam bekerja apabila bagus kerjanya ya lanjut tapi kalau tidak ya diganti sama petani lainnya.”<sup>82</sup>

Disebabkan jangka waktu penggarapan dalam perjanjian tidak ditetapkan ataupun dibatasi, sehingga perjanjian tersebut bisa diakhiri kapan saja. Maksudnya apabila dari pihak pemilik sawah menginginkan untuk mengakhiri perjanjian tersebut ataupun berkeinginan untuk mengambil

---

<sup>81</sup> S.M, Alur Proses Penanaman Padi, Catatan Lapangan, 03 Oktober 2022

<sup>82</sup> R, Sistemika Kerja Sama, Catatan Lapangan, 24 November 2022

kembali lahannya maka itu bisa dilakukan, walaupun pihak petani masih menginginkan lahan sawah tersebut buat digarap. Dan sebaliknya juga apabila dari pihak petani mau mengakhiri perjanjian tersebut ataupun mau menyerahkan kembali sawah yang sudah digarap sebab telah tidak sanggup lagi melanjutkan pekerjaannya ataupun dalam pekerjaannya ada kesusahan semacam terdapatnya permasalahan perairan hingga perihal tersebut senantiasa dapat dilakukan sebab mereka melaksanakan perjanjian tersebut cuma berlandaskan pada rasa bersama rela ataupun bersama ridho.

Perihal mengambil kembali lahan tersebut, pemilik sawah haruslah tetap memperhatikan keadaan tumbuhan yang bisa jadi masih belum siap buat dipanen, hingga pemilik sawah wajib menunggu hingga tumbuhan tersebut siap buat dipanen. Sedangkan, apabila petani mau menyerahkan kembali lahan yang digarap maka harus diperhatikan terlebih dahulu kondisi dari tanaman tersebut.

Kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mongkonai Barat dalam hal pengelolaan lahan pertanian tentunya mempunyai dampak positif dan negatif yang mana hal tersebut memberikan pengaruh di antara keduanya.

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Faktor Penyebab Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Yang Dilakukan Secara Lisan Antara Pemilik Sawah dan Petani Berjalan Dengan Baik**

Islam menawarkan orang kesempatan untuk melakukan hal inovasi dalam berbagai kegiatan *bermuammalah* yang mereka butuhkan kehidupan mereka di mana bentuk dari kegiatan *muammalah* ini tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang telah ditetapkan. Perkembangan jenis dan bentuk kegiatan *Muammalah* dilakukan oleh orang-orang dari masa lalu hingga sekarang, menurut perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri.

Sebagai makhluk yang hidup secara sosial, manusia tidak dapat menghindari interaksi dengan sesamanya dalam memenuhi segala

kebutuhannya. Ia tidak bisa mencapainya sendiri tanpa bantuan orang lain dan sebaliknya, orang lain juga membutuhkan bantuannya. Oleh karena itu, apa yang dijelaskan oleh para tetua Desa Mongkonai Barat tentang kesepakatan pengelolaan pertanian memiliki beberapa manfaat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan adanya kesepakatan ini, mereka dapat membina rasa saling menghormati, saling mempercayai, saling membantu, dan saling mengalah satu sama lain.

Dengan adanya perjanjian ini, para pemilik sawah dan petani dapat saling menghormati satu sama lain dengan tujuan menciptakan prinsip kesetaraan dan kesamaan, di mana bertransaksi merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Terkadang, seseorang memiliki keunggulan dibandingkan yang lain.

Ini menunjukkan bahwa di antara manusia, setiap individu memiliki keunikan dan kelemahan. Oleh karena itu, manusia harus saling melengkapi untuk mengatasi kekurangan masing-masing dengan kelebihan yang dimilikinya. Ini memberikan kesempatan yang sama bagi manusia untuk membuat sebuah perjanjian. Dalam membuat perjanjian ini, setiap pihak menentukan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip kesamaan atau kesetaraan.

Timbal balik kepercayaan dapat memupuk landasan kebenaran dan kejujuran. Kepatuhan pada nilai kejujuran harus ditegakkan oleh manusia di berbagai aspek kehidupannya, termasuk dalam pelaksanaan *muammalah*. Tanpa kejujuran, kesahihan perjanjian akan terganggu. Ketidakjujuran dalam perjanjian dapat menimbulkan pertentangan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Desa Mongkonai Barat merupakan salah satu wilayah di Kotamobagu yang memiliki potensi sumber daya alam di sektor pertanian yang cukup besar. Hal ini tercermin dari mayoritas penduduk Desa Mongkonai Barat yang berprofesi sebagai petani. Mereka bekerja sama dalam mengelola lahan pertanian dengan memberikan sebagian lahan mereka untuk dikelola oleh

orang lain dengan sistem bagi hasil. Dalam melakukan perjanjian tersebut para pihak tidak melakukannya secara tertulis melainkan hanya dilakukan secara lisan di mana hal tersebut sudah menjadi tradisi yang ada di Desa Mongkonai Barat yang berlandaskan rasa kepercayaan antara para pihak. Kebanyakan pemilik lahan pertanian di Desa Mongkonai Barat mewarisi lahan dari orang tua mereka atau membelinya secara mandiri. Lahan pertanian dianggap sebagai investasi yang menguntungkan karena selain mendapatkan hasil panen, harga tanah khususnya untuk lahan pertanian juga meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, banyak warga dari luar Desa Mongkonai Barat yang memiliki lahan pertanian di wilayah tersebut.

Dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil panen, terkadang hasil panen di satu lahan bisa melimpah, sedikit, atau bahkan gagal. Kegagalan dalam objek kerja sama akan menimbulkan masalah, mengingat biaya dan modal yang dikeluarkan dalam pengelolaan lahan pertanian. Namun, kerugian akibat kegagalan akan didiskusikan kembali antara pihak pemilik sawah dan petani dan diantisipasi dalam kerja sama ini.

Sistem pengelolaan lahan pertanian yang diterapkan oleh warga Desa Mongkonai Barat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, selama sistem kerjasama antara pemilik sawah dan petaninya tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mengatur tentang hubungan *bermuammalah* dan memberikan fleksibilitas dalam bentuk pembagian hasil seperti yang diimplementasikan oleh masyarakat Desa Mongkonai Barat. Sistem pengelolaan lahan pertanian yang dijalankan di Desa Mongkonai Barat didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan telah sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan sistem pengelolaan lahan yang digunakan oleh masyarakat Desa Mongkonai Barat, dapat diadaptasi ke dalam sistem pertanian berbasis kerjasama dalam Islam. Dalam Islam, sistem kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian ini dikenal sebagai sistem *mukhabarah*.

Untuk dapat mengetahui pendeskripsian mengenai analisis hukum ekonomi syariah di Desa Mongkonai Barat terhadap sistem kerja sama pengelolaan sawah, yaitu petani yang menggarap sawah orang lain menerima sebagian hasil produksinya, sedangkan untuk kebutuhan bibit, pupuk, dan obat-obatan petanilah yang bertanggung jawab atas hal tersebut dengan perjanjian hasil dari panen tersebut dibagi antara pemilik sawah dan petani atau biasa disebut dengan *Tumoyo*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. at-Taubah/9 : 4 sebagai berikut:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُواكُمْ شَيْئًا وَلَا يُمْسِكُوا  
عَلَيْكُمْ آخِذًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

“mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu patuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”<sup>83</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang diberi tenggang waktu empat bulan adalah orang-orang yang mengingkari janjinya kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi yang tidak mengingkari janjinya, maka akad akan berlangsung sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang tercantum dalam akad. Setelah itu, tidak akan ada lagi perdamaian dengan orang musyrik. Juga ayat di atas menunjukkan bahwa akad apa pun yang masih berlaku harus dipenuhi dan dipenuhi sesuai dengan syarat-syarat akad, meskipun akad tersebut dengan orang-orang musyrik, selama mereka tetap memenuhi semua syarat akad.

Kerja sama pengelolaan sawah di Desa Mongkonai Barat merupakan sistem kerja sama pengelolaan sawah yang dalam hukum Islam disebut dengan *Mukhabarah*, di mana pemilik sawah menyerahkan lahannya kepada

<sup>83</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 187

petani untuk dikelola atau digarap dengan syarat segala keperluan seperti bibit, pupuk, dan lainnya tetap menjadi tanggungan petani.

Dalam melakukan perjanjian kerja sama tersebut, para pihak melakukannya secara lisan yang dilandaskan dengan beberapa faktor, yaitu:

1. Kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun dalam hal melakukan perjanjian kerja sama antara pemilik sawah dan petani di Desa Mongkonai Barat dipandang sah dalam hukum Islam di mana hal ini sesuai dengan istilah *'Urf* yang berarti suatu kebiasaan yang sudah berlaku di tengah-tengah kelompok masyarakat secara turun-temurun. Hal ini juga di dasarkan dalam firman Allah QS. al-A'raf/7 :199 sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.<sup>84</sup>

Serta yang tercantum dalam pasal 1339 KUHPer “Perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”<sup>85</sup>

2. Adanya rasa saling percaya antara para pihak. Dalam hal ini, perjanjian kerja sama tersebut dikatakan sah sebagaimana yang tertuang dalam KUHPerduta pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal”<sup>86</sup>. Kemudian terdapat juga dalam pasal 1338 tentang akibat perjanjian “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat

<sup>84</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 176

<sup>85</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata*. 350

<sup>86</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata*. 347

ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”<sup>87</sup>

3. Kurangnya tenaga atau keterampilan dalam menggarap sawah sendiri serta adanya pemilik sawah yang memiliki pekerjaan lain sehingga tidak dapat mengurus lahannya mengakibatkan timbulnya sikap tolong-menolong antara pemilik sawah dan petani di mana hal ini diperbolehkan dalam hukum Islam sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Ma'idah/5: 2

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.<sup>88</sup>

Adapun perjanjian yang dilakukan secara lisan jika ditinjau dari perjanjian menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 belum sesuai karena suatu perjanjian haruslah berlandaskan asas tertulis (*Al-Kitabah*). Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2 : 282-283 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ  
بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا  
الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا

<sup>87</sup> Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata. 350

<sup>88</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya. 106

أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُوبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ { ٢٨٢ } وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ { ٢٨٣ }

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mengimlakkan sendiri, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. {282} Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia

bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”{283}<sup>89</sup>

Selanjutnya perjanjian yang dibuat antara pemilik sawah dan petani dalam pengelolaan sawah di Desa Mongkonai Barat tidak memiliki batas waktu dalam pengerjaannya, karena perjanjian kerja sama dalam pengelolaan sawah di Desa Mongkonai Barat telah berlangsung cukup lama. Di mana hal ini belum lah sesuai sebagaimana terdapat dalam syarat sahnya akad *mukhabarah* ialah harus adanya jangka waktu yang jelas. Dan juga pada saat perjanjian kerja sama tersebut dilakukan tidak adanya saksi yang hadir dalam pembuatan perjanjian tersebut, para pihak yang hadir hanyalah pihak pemilik lahan dan pihak petani di mana hal tersebut tidaklah sesuai dengan syarat dari perjanjian atau *aqad*.

---

<sup>89</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 48-49

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Sistem perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemilik sawah dan petani yang ada di Desa Mongkonai Barat ialah perjanjian yang berlandaskan pada akad *Mukhabarah*. Di mana akad tersebut dilakukan secara lisan oleh pemilik lahan dan petani yang mana perjanjian lisan tersebut dilakukan karena terdapat beberapa faktor yang mendukung dalam perjanjian lisan tersebut, yaitu perjanjian lisan tersebut telah dilakukan secara turun-temurun yang masih bertahan hingga saat ini dan adanya rasa percaya antara pemilik sawah dan petani, kurangnya tenaga atau keterampilan dalam menggarap sawah sendiri serta adanya pemilik sawah yang memiliki pekerjaan lain sehingga tidak dapat mengurus lahannya. Adapun dalam pengelolaannya semua kebutuhan baik itu bibit, pupuk, obat-obat, dan lain sebagainya ditanggung oleh petani. Sistem bagi hasil yang diterapkan, yaitu 70% untuk petani dan 30% untuk pemilik sawah. Mengenai resiko yang terjadi dalam proses kerja sama tersebut seperti terjadinya gagal panen, maka hal-hal tersebut akan didiskusikan kembali antara pemilik lahan dan petani untuk langkah selanjutnya yang akan dilakukan.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan secara lisan antara pemilik sawah dengan petani di Desa Mongkonai Barat pada pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum Islam atau Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan saat perjanjian lisan tersebut dilakukan belumlah sepenuhnya sesuai dengan hukum islam atau hukum ekonomi syariah di mana hal tersebut tidaklah sesuai dengan asas yang berlaku yaitu asas tertuis (*Al-Kitabah*) dan juga apabila merujuk pada firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2 : 282-283 hal tersebut belumlah sesuai karena dalam

ayat tersebut menganjurkan kepada orang-orang yang melakukan suatu perjanjian agar dilakukan secara tertulis dan disaksikan. Selain itu dianjurkan juga apabila perjanjian itu dilakukan secara tidak tertulis maka harus ada suatu benda sebagai jaminannya. Selain itu, pada saat perjanjian kerja sama tersebut dibuat tidak disebutkan secara jelas jangka waktu yang digunakan petani dalam menggarap lahan sawah tersebut, dan juga dalam pembuatan akadnya tidak terdapatnya saksi melainkan hanya ada pihak pemilik sawah dan petani saja dalam pembuatan akad kerja sama tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada data yang telah diperoleh dan juga sebagai bahan dalam menindaklanjuti dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran atau rekomendasi pada pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Kepada para pemilik lahan dan petani yang melakukan sistem perjanjian kerja sama *Tumoyo* di Desa Mongkonai Barat diharapkan kedepannya pada saat terjadinya perjanjian kerja sama haruslah terdapat bukti secara tertulis. Serta diharapkan juga saat melakukan perjanjian tersebut jangka waktunya ditentukan dan dapat menghadirkan saksi saat perjanjian tersebut dibuat. Hal-hal tersebut dilakukan agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dari kelalaian yang timbul baik itu dari pihak pemilik sawah maupun petani.
2. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menjadikan hasil dari penelitian ini sebagai bahan rujukan atau kajian pustaka dalam hal permasalahan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### **Artikel Jurnal**

Ardi, Muhammad. "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016).

Hamid, Ahmad Munir, dan Ni'matul Yuha. "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah." *Adilah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021).

Idris, Miftah. "Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional Dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah : Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (2015).

Kamal Zubair, Muhammad, dan Abdul Hamid. "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016).

Lestari, Novita. "Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'ah." *Jurnal Hukum Sehasen* 1, No. 1 (2015).

Lukman Nugraha, Ahmad, dkk. "'Urf Sebagai Metode Penentuan Hukum Dalam Bisnis Syari'ah." *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021).

Marsono, Nurhidayah. "Asas Kontrak Perjanjian Dalam Perspektif Islam." *Al-Huquq: Journal of Indonesia Islamic Economic Law* 1, no. 2 (2019).

Martatatina, Y, dan P.B Santosa. "Evaluasi Kerjasama Dalam Perspektif Syariah: Kasus Perhutani Desa Kebondalam Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung." *Jurnal Syarikah* 7, no. 1 (2021).

- Muayyad, Ubaidullah. “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam.” *Anil Islam* 8, no. 1 (2015).
- Mukhlas, Abdullah Arif. “Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2021).
- Riskawati, dkk. “Pengaruh Muzara’ah Dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai.” *El-Iqtishod Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021).
- Rizal, Fitra. “Penerapan ’Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019).
- Semmawi, Ramli. “Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Al-Syir’ah* 8, no. 2 (2010).
- Siswadi. “Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ummul Quran* XXI, no. 2 (2018).
- Wahyuningrum, Ana Liana, dan Darwanto. “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah.” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020).

## **Buku**

- A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Alridiwirah, dkk. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Medan: UMSU PRESS, 2022.
- An-Nasa’i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali al-Khurasani. *As-Sunan As-Sughra Li An-Nasa’i*. Aleppo: Maktab Al-Mathbu’at Al-Islamiyah, 1986.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018.

- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Faizin, Mu'adil. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Lampung: Pustaka Warga Press, 2020.
- Hartono, Jogiyanto. *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: ANDI, 2018.
- Ismail, Abi Abdullah Muhammad bin. *Kutubu As-Sittah*. Riyadh: Darussalam linnasyari wa at-Ziyyi, 2008.
- Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata*. Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2019.
- Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu. *Kecamatan Kotamobagu Barat Dalam Angka 2021*. Kota Kotamobagu: BPS Kota Kotamobagu, 2021.
- Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu. *Kota Kotamobagu Dalam Angka 2022*. Kota Kotamobagu: BPS Kota Kotamobagu, 2022.
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli, Jalaluddin. *Kanzu Ar-Roghibin*. t.t: Darrul Imam Ash Syafi'i, 2018.
- Program Pascasarjana IAIN Pekalongan, Mahasiswa. *Islamic Studies & Character Building*. Pemalang-Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2017.
- Pudjihardjo, H.M, dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Rahman Ghazaly, Abdul, dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muammalah II Teori Dan Praktik*. Jepara: UNISNU PRESS, 2019
- Siyoto, Sandu, dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Sudrajat. *Mengenal Lahan Sawah Dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia Dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. *Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2022*. Manado: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022.
- Utomo, Bambang. *Geografi Membuka Cakrawala Dunia*. Jakarta: PT. Setia Purna Inves, 2009.
- Wahyuni Hasibuan, Sri, dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.

### **Internet**

- RI, JDIH BPK. “Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil,” 2022.
- RI, Mahkamah Agung. “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah,” 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0d4a42134cb814313931303232.html>.

### **Skripsi**

- Ayu Lestari, Dewi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.” Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Fadillah. “Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).” Skripsi, Parepare, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020.

Nopriyadi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Sawah Di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari.” Skripsi, Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021.

Nur, Pebrianto. “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara’ah Dan Mukhabarah).” Skripsi, Parepare, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2017.

Sahirah. “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Kerjasama Dalam Penggarapan Sawah Tadah Hujan Di Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.” Skripsi, Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.

Wahyuni, Aprila. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Mampiduo Sawah Di Jorong Hillie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.” Skripsi, Batusangkar, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2021.

### **Wawancara**

B, Perjanjian Kerja Sama, Catatan Lapangan, 27 Agustus 2022

I.P, Perjanjian Kerja Sama, Catatan Lapangan, 06 September 2022

I.P, Alur Perjanjian Kerja Sama, Catatan Lapangan, 06 September 2022

Lurah Mongkonai Barat, Jumlah Petani di Mongkonai Barat, Catatan Lapangan, 11 Januari 2022

P.A, Perjanjian Kerja Sama, Catatan Lapangan, 27 Agustus 2022

R, Sistematika Kerja Sama, Catatan Lapangan, 24 November 2022

R.L, Perjanjian Kerja Sama, Catatan Lapangan, 06 September 2022

S, Sistem Bagi Hasil, Catatan Lapangan, 12 Januari 2022

S.M, Alur Proses Penanaman Padi, Catatan Lapangan, 03 Oktober 2022

Staf Kantor Lurah Mongkonai Barat, Data Kependudukan Desa Mongkonai Barat,  
Catatan Lapangan, 13 Juni 2022

## LAMPIRAN

### A. Foto Interview dengan Informan



## B. Foto Data di Kantor Lurah Mongkonai Barat

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU  
KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT  
KELURAHAN MONGKONAI BARAT  
DATA EKBANG

JENIS BANGUNAN	JLN	JENIS BANGUNAN	JLN	JENIS PEKERJAAN	JLN
SD	2	LODHEK	2	PWS	2
TK	1	BEHUKEL	1	THI	1
PERKANTORAN	9	SAOMEL PERADOT	2	POLRI	2
DPT AIR ISI ULANG	0	RECK URUM	2	SWASTA	2
GILINGAN PADI	1	GAJIAN C	2	WIRASWASTA	2
PERTAMINA	1	TAMAN PERGAHAN	2	PENSUNAN	2
PKLN GAS LPG	4	YOKOH	2	PETANI	2
PKLN MINYAK TANAH	0	WARUNG	2	BAS / TOLONG	2
TEL	0	RENGGUS BAKAN	2	MARASUSWA	2
BARA	0	KANTIN	2	SISWA SMP	2
PERBATAN	0	PER BARRET	2	SISWA SD	2
RUANG KOST	0	CICI KEMAHANAN	2	SID TK	2
TR	0	TERMINAL	2	IN TANI	2
APOTIK	0	PENYI ASUMAN	2	PPR	2
DPT FOTOCOPY	0	TEMPAT	2	ALAT	2
PERKANTORAN	0	TEMPAT	2	ALAT	2
KANTIN	0	TEMPAT	2	ALAT	2

JLN	JENIS BANGUNAN	JLN	JENIS
2	SD	2	LODHEK
1	TK	1	BEHUKEL
9	PERKANTORAN	2	SAOMEL PERADOT
0	DPT AIR ISI ULANG	2	RECK URUM
1	GILINGAN PADI	2	GAJIAN C
1	PERTAMINA	2	TAMAN PERGAHAN
4	PKLN GAS LPG	2	YOKOH
0	PKLN MINYAK TANAH	2	WARUNG
0	HOTEL	2	RENGGUS BAKAN
0	ASRAMA	2	KANTIN
0	RESTORAN	2	PER BARRET
0	RUMAH KOST	2	CICI KEMAHANAN
0	APOTIK	2	TERMINAL
0	DPT FOTOCOPY	2	PENYI ASUMAN
0	PERKANTORAN	2	TEMPAT
0	KANTIN	2	TEMPAT

LUAS WILAYAH	Ha.
PEMUKIMAN	93
PEKARANGAN	56
PERSAWAHAN	53
PERKEBUNAN	333
PEKUBURAN	2
TAMAN	0,4
PERKANTORAN	2
XXXXXXXXXX	
TERNAK	JLN
SAPI	75
KAMBING	3
AYAM	227
TIK / BEBEK	85
ANJING	4

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU  
KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT  
KELURAHAN MONGKONAI BARAT  
DATA EKBANG

JENIS BANGUNAN	JLN	JENIS BANGUNAN	JLN	JENIS PEKERJAAN	JLN
SD	2	LODHEK	2	PWS	2
TK	1	BEHUKEL	1	THI	1
PERKANTORAN	9	SAOMEL PERADOT	2	POLRI	2
DPT AIR ISI ULANG	0	RECK URUM	2	SWASTA	2
GILINGAN PADI	1	GAJIAN C	2	WIRASWASTA	2
PERTAMINA	1	TAMAN PERGAHAN	2	PENSUNAN	2
PKLN GAS LPG	4	YOKOH	2	PETANI	2
PKLN MINYAK TANAH	0	WARUNG	2	BAS / TOLONG	2
TEL	0	RENGGUS BAKAN	2	MARASUSWA	2
BARA	0	KANTIN	2	SISWA SMP	2
PERBATAN	0	PER BARRET	2	SISWA SD	2
RUANG KOST	0	CICI KEMAHANAN	2	SID TK	2
TR	0	TERMINAL	2	IN TANI	2
APOTIK	0	PENYI ASUMAN	2	PPR	2
DPT FOTOCOPY	0	TEMPAT	2	ALAT	2
PERKANTORAN	0	TEMPAT	2	ALAT	2
KANTIN	0	TEMPAT	2	ALAT	2

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU  
KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT  
KELURAHAN MONGKONAI BARAT  
DATA EKBANG

JENIS BANGUNAN	JLN	JENIS BANGUNAN	JLN	JENIS PEKERJAAN	JLN
SD	2	LODHEK	2	PWS	2
TK	1	BEHUKEL	1	THI	1
PERKANTORAN	9	SAOMEL PERADOT	2	POLRI	2
DPT AIR ISI ULANG	0	RECK URUM	2	SWASTA	2
GILINGAN PADI	1	GAJIAN C	2	WIRASWASTA	2
PERTAMINA	1	TAMAN PERGAHAN	2	PENSUNAN	2
PKLN GAS LPG	4	YOKOH	2	PETANI	2
PKLN MINYAK TANAH	0	WARUNG	2	BAS / TOLONG	2
TEL	0	RENGGUS BAKAN	2	MARASUSWA	2
BARA	0	KANTIN	2	SISWA SMP	2
PERBATAN	0	PER BARRET	2	SISWA SD	2
RUANG KOST	0	CICI KEMAHANAN	2	SID TK	2
TR	0	TERMINAL	2	IN TANI	2
APOTIK	0	PENYI ASUMAN	2	PPR	2
DPT FOTOCOPY	0	TEMPAT	2	ALAT	2
PERKANTORAN	0	TEMPAT	2	ALAT	2
KANTIN	0	TEMPAT	2	ALAT	2



### C. Foto Beberapa Lahan Sawah





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616/850774

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor : B- 570 /In.25/F.I./PP.00.9/7/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Naskur, M.HI  
NIP : 196601011992031007

Menerangkan bahwa mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Afifah Andrea Azfin Asrin  
NIM : 1812034  
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah (S1) / X (sepuluh)

Benar telah Bebas Plagiat karena sudah melakukan pengecekan Plagiat melalui Turnitin :

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023  
Waktu : 13.44 Wita  
Similarity Index : ( 17 % )

Adapun Bukti Laporan Hasil Cek Turnitin (*Original Report*) terlampir. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 20 Juli 2023  
Wakil Dekan I Bidang Akademik,  
  
Dr. Naskur, M.HI  
196601011992031007



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Afifah Andrea Azlin Asrin

Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 01 Juli 2000

Alamat : Mongkonai Barat, Kec. Kotamobagu Barat,  
Kota Kotamobagu

Email : afifahsrin07@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 3 Kotamobagu
2. MTs Negeri 2 Kotamobagu
3. MA Negeri 1 Kotamobagu (Jurusan IPA)
4. Institut Agama Islam Negeri Manado  
(Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah)